ALI AKBAR A.R.L

NIKAH MUTAH DI MATA HAMKA



NIKAH
MUTAH
DI MATA
HAMKA

ALI AKHBAR A.R.L

NIKAH MUTAH DI MATA HAMKA



Nikah Mutah di Mata Hamka
Ali Akhbar A.R.L
xvii+ 116 hlm ; 14 x 21 cm

ISBN: 978-602-51413-2-4
Cetakan I, Mei 2018
Desain Sampul: Sufi
Tata Letak: Suhaimi

Diterbitkan oleh:
Semesta Aksara
Jalan Ki Pemanahan, RT 04, RW 43, Pelemwulung,
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
0821 3783 0558
semestaksara@gmail.com

PENGANTAR BUKU
(Dr. Alkadri, M.Ag[1])

Nikah mutah merupakan istilah yang sudah umum dikenal oleh masyarakat muslim Indonesia. Selain itu, dikenal juga dengan istilah kawin kontrak atau nikah wisata. Perkawinan model ini bersifat sementara dalam arti ada perjanjian tertentu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak (kontrak), salah satunya kesepakatan tentang rentang waktu lamanya masa perkawinan, sebelum dilaksanakan akad nikah antara calon suami dengan calon istri. Perkawinan seperti ini banyak dilakukan bagi umat Islam yang berpaham mazhab fiqih Syiah. Hal ini berbeda dengan model perkawinan pemahaman mazhab fiqih Sunni yang mayoritas dianut oleh umat Islam Indonesia.

Realitas ini menimbulkan keresahan bagi sebagian kalangan masyarakat muslim Indonesia dengan anggapan bahwa nikah mutah yang marak terjadi identik dengan prostitusi terselubung sehingga praktek tersebut diharamkan

---

1 Dr. Alkadri, M.Ag adalah dosen Institut Agama Islam (IAI) Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Fakultas Dakwah Dan Humaniora, Program Studi Ilmu Qur'an dan Tafsir (IQT).

oleh Majelis Ulama Indonesia (disingkat MUI) pada tanggal 25 Oktober 1997. Meskipun sudah dilarang, tetapi faktanya di tempat-tempat tertentu masih tetap dilakukan sebab di dalamnya teridentifikasi banyak aspek yang mempengaruhinya, di antaranya: (1) kebutuhan pemenuhan hasrat biologis, (2) pemahaman mazhab fiqih, (3) kebutuhan hiburan maupun materi.

Aspek biologis, fiqih dan materi tersebut menunjukkan bahwa persoalan nikah mutah tidak bisa diselesaikan hanya dengan murni pendekatan pemahaman mazhab fiqih saja, tetapi membutuhkan metodologi penafsiran yang mampu mempertimbangkan semua aspek tersebut sehingga pemahaman terhadap penafsiran ayat menjadi sesuatu yang bermakna. Untuk itu, salah satu tulisan yang bisa dijadikan pedoman adalah Tafsir al-Azhar karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah (1908-1981 M) disingkat Hamka, sebab dalam tulisan tersebut terkandung metodologi penafsiran teks ayat dan hadis yang tepat untuk dijadikan sebagai pondasi dasar pemahaman tafsir dalam konteks keindonesiaan.

Manusia secara biologis memiliki hasrat untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, apakah pria maupun wanita yang bersifat saling membutuhkan sehingga Islam mengatur semuanya ini melalui suatu lembaga yaitu perkawinan atau dikenal juga dengan pernikahan. Proses pelaksanaannya melalui prosedur tertentu, diikat dengan ikatan pernikahan dengan tujuan untuk melanjutkan keturunan, membentuk suatu keluarga yang bahagia, hidup bersama di tengah-

tengah masyarakat. Sedangkan, penyaluran hasrat seksual secara bebas, tanpa ikatan pernikahan. Dalam Islam, perilaku seperti ini dikenal dengan istilah zinah. Motif utamanya hanya sekedar mencari kepuasan seksual atau keuntungan materi. Untuk itu, perbedaan mendasar antara perbuatan zinah dengan tidak zinah terletak pada kesucian ikatan perkawinan dan esensi dari tujuan perkawinan ini sendiri.

Pemerintah Republik Indonesia (disingkat RI), telah mengatur model perkawinan di Indonesia sebagaimana terdapat dalam Undang - Undang tentang Perkawinan, Nomor 1 tahun 1974, dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita, berstatus sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga dalam sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Khusus bagi umat Islam, dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (disingkat KHI), bab II pasal 2 bahwa perkawinan bermakna suatu ikatan (akad) yang sangat kuat sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah, sekaligus sebagai bagian dari ibadah dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan damai dalam arti terpenuhinya kebutuhan biologis secara legal, sehat dan bertanggung jawab. Pada bab IV pasal 14 ditegaskan kembali bahwa syarat perkawinan harus terpenuhi adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab-qabul.

Sistem perkawinan yang sudah diatur oleh pemerintah

RI ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, sebab dalam salah satu mazhab fiqih ada model perkawinan lain, yaitu nikah mutah yang dianut oleh paham mazhab fiqih Syiah, sebab di dalamnya terkait dengan penafsiran berbagai teks ayat maupun hadis tentang kehalalan untuk melaksanakannya. Meskipun MUI pada tahun 1997 secara tegas mengharamkannya, tetapi model perkawinan ini tetap hidup. Salah satu indikasi faktor penyebabnya adalah paham Syiah di Indonesia sudah ada sejak lama, cukup mengakar meskipun jumlahnya minoritas. Rekam jejak sejarah ini bisa terlihat dari proses penyebaran Syiah di Indonesia.

Seorang penulis bernama Aboebakar Atjeh dalam pengantar bukunya yang berjudul Aliran Syiah di Nusantara bahwa ajaran Islam yang pertama kali masuk ke Indonesia (saat itu nusantara) adalah Syiah terutama di wilayah pesisir melalui orang India yang sudah masuk Islam atau keturunan Persia yang datang dengan profesi sebagai pedagang, pengembara atau pendakwah. Mengutip pendapat serupa sebagaimana diungkapkan oleh Jalaluddin Rakhmat (diakses 26 April 2018, melalui http://republika.co.id > umum, telah dipublikasikan Kamis 30 Agustus 2012 dengan judul: Cerita Jalaluddin Rakhmat tentang Masuknya Syiah di Indonesia) bahwa Islam pertama kali masuk ke Aceh adalah Syiah. Pada masa awal, Syiah dipelihara oleh golongan habaib, tetapi khusus keluarga tertentu seperti keluarga al-Muqdor. Tetapi, masa Syekh ar-Raniri (abad ke 16 M) pengaruh paham Syiah melemah sampai muncul gerakan terbesar revolusi Iran pada tahun 1979 M sehingga berdampak luas tersebarnya Syiah

di dunia, termasuk Indonesia. Menjelang akhir orde baru, Syiah banyak dianut kaum intelek yang menjadi cikal-bakal terbentuknya Ikatan Jemaah Ahlulbait Indonesia (IJABI). Menurutnya, benih-benih konflik antara Sunni dengan Syiah masa kini cenderung disebabkan pada perbedaan pandangan antara pemahaman mazhab fiqih.

Indikasi pengaruh Syiah di Indonesia terlihat dari percampuran budaya Syiah dengan seni dan tradisi lokal pada daerah-daerah tertentu, seperti tari Saman, peringatan hari Asyura dan pembacaan Zikir Maulud dalam Kitab Barzanji. Di Aceh terdapat tari Saman yang merupakan percampuran kesenian Aceh dengan budaya Syiah. Di mana, dalam setiap gerakannya melambangkan kesedihan atas terbunuhnya Husain. Ada juga perayaan Asyura pada tanggal 10 bulan Asyura. Selain itu, ada tradisi pembacaan Kitab Barzanji, ditulis oleh Syekh Ja'far dari desa Barzanjiyah (Kurdistan). Tradisi ini masuk ke nusantara diidentifikasi dari kehadiran orang-orang Arab dari Yaman, Kurdistan termasuk Persia. Salah satu daerah di Indonesia yang melestarikan bacaan Kitab Barzanji ini adalah masyarakat Melayu Sambas (kalimantan Barat) yang dikenal dengan sebutan sarakalan atau zikir maulud, biasanya dibacakan pada acara tradisi tertentu seperti pesta perkawinan (dalam salah satu rangkaian acaranya), gunting rambut dan lain-lain.

Percampuran seni dan tradisi Syiah di Indonesia ini tidak menimbulkan gejolak konflik yang tajam di masyarakat, sebab sudah terbukti bahwa seni dan tradisi tersebut hidup

selama berabad-abad, kecuali dalam ranah mazhab fiqih. Sedangkan, dalam ranah pokok-pokok ajaran terjadi sedikit "ketegangan," tetapi tidak sampai pada tingkat penolakan. Hal ini bisa diketahui dari rekam jejak MUI pada tahun 1984 M dalam menyikapi keberadaan paham Syiah di Indonesia. MUI hanya menghimbau umat Islam Indonesia yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jama'ah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan masuknya paham yang didasarkan atas ajaran Syiah. Dalam himbauan tersebut dinyatakan perbedaan pokok antara ajaran Sunni dengan Syiah, yaitu: (1) perbedaan pengakuan tentang sistem periwayatan hadis, (2) perbedaan tentang pengakuan dan tidak terhadap konsep kesucian seorang imam, (3) perbedaan tentang konsep imamah, (5) perbedaan tentang pengakuan khulafa` ar-Rasyidin.

Benih-benih konflik yang terjadi masa kini menurut Jalaluddin Rakhmat sebagaimana telah dikutip di atas yaitu berangkat dari perbedaan pemahaman mazhab fiqih Syiah dengan Sunni. Hal ini terlihat dari rekam jejak penetapan status hukum tentang keharaman atau kehalalan nikah mutah. Pada tahun 1997, MUI bersikap tegas menetapkan status hukum tentang keharaman nikah mutah. Dalam pertimbangan fatwa tersebut dinyatakan bahwa praktek nikah mutah marak dilakukan oleh umat Islam Indonesia terutama kalangan pemuda dan mahasiswa, sehingga menimbulkan keresahan bagi para orang tua, ulama, pendidik, tokoh masyarakat dan umat Islam Indonesia pada umumnya. Selain itu, nikah mutah ini juga dipandang sebagai alat propaganda paham Syiah

di Indonesia. Paham ini berbeda dengan penganut paham Sunni (Ahlus Sunnah wal Jama'ah) yang menolak pemahaman tentang kehalalan status hukum nikah mutah. (baca: Fatwa MUI tentang Nikah Mutah tahun 1997).

Status hukum tentang keharaman nikah mutah belum selesai jika hanya berlandaskan fatwa MUI di atas, tetapi ada indikasi upaya serius untuk menerapkan nikah mutah di Indonesia sehingga muncul istilah-istilah lain seperti nikah wisata dan kawin kontrak. Hal ini menunjukkan bahwa faktor penyebab nikah mutah ini sendiri tidak hanya sebatas pemahaman mazhab fiqih saja tetapi diidentifikasi ada kebutuhan lain, seperti kebutuhan hiburan dan materi sebab praktek nikah model ini sering terjadi di tempat-tempat wisata, ditandai dengan adanya keinginan orang untuk menikah ketika berpergian termasuk juga kehadiran wisatawan asing ke Indonesia terutama yang berasal dari wilayah Timur-tengah dengan tujuan untuk mencari hiburan, kepuasan termasuk hasrat untuk memenuhi kebutuhan seksual. Kondisi ini membuka ruang, maraknya kawin kontrak atau sejenisnya yang dianggap tidak termasuk perbuatan zinah.

MUI menfatwakan haram status hukum nikah wisata dan kawin kontrak ini berangkat dari pemahaman kehalalan melakukan nikah mutah. Keberadaan nikah wisata ini terorganisir dengan baik. Di mana, para agen menawarkan wanita-wanita yang akan bersama para wisatawan selama berada lokasi wisata. Sedangkan, kawin kontrak pada esensi

sama dengan nikah mutah maupun nikah wisata. Bedanya adalah istilah kawin kontrak hanya dikenal oleh masyarakat Indonesia. Dalam prakteknya memiliki motif yang sama dengan nikah wisata.

Proses pelaksanaan nikah wisata maupun kawin kontrak ini menyerupai dengan nikah biasa yang bersifat permanen, yaitu terpenuhi syarat, rukun nikah dan untuk selamanya. Perbedaannya adalah sebelum dilaksanakan ijab-qabul, sudah ada kesepakatan tertentu (kontrak), termasuk terkait dengan waktu lamanya usia perkawinan. Ketika sudah terjadi kesepakatan baru dilaksanakan ijab-qabul, meskipun dalam pengucapan ijab-qabul tersebut tidak dinyatakan secara terbuka rentang waktu lamanya perkawinan. Umumnya, motif utama bagi pria (suami) sebagai fasilitas pemuas nafsu. Sedangkan, bagi wanita (istri) mendapat keuntungan materi dari perkawinan tersebut. Meskipun kedua belah pihak saling menguntungkan. Hal inilah memunculkan anggapan bahwa nikah mutah atau yang sejenisnya di Indonesia identik prostitusi terselubung sehingga pada tahun 2010 MUI mengharamkan nikah wisata dengan salah satu alasannya perkawinan tersebut memiliki kesamaan esensi dengan nikah mutah yaitu bersifat sementara dan tidak sesuai dengan esensi tujuan perkawinan ini sendiri. (baca: Fatwa MUI tentang Nikah Wisata tahun 2010).

Berdasarkan pembahasan di atas menunjukkan bahwa mayoritas Muslim Indonesia menolak nikah mutah, tetapi tidak bisa dipungkiri keberadaannya juga dibutuhkan oleh

sebagian orang (kelompok kecil). Hal ini menunjukkan mazhab fiqih belum optimal menyelesaikan persoalan ini, bahkan menjadi "sumber" perdebatan. Hal ini juga yang mendorong Hamka pada masa hidupnya mencoba membahas nikah mutah melalui pendekatan tafsir dalam konteks keindonesiaan sebagaimana tertuang dalam salah satu karyanya dalam buku Tafsir al-Azhar.

Buku berjudul Nikah Mutah di Mata Hamka, berangkat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis buku ini saat menyelesaikan studinya pada Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir (IQT) di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiudin (IAIS) Sambas. Judul penelitian tersebut adalah "Nikah Mutah; Studi terhadap Penafsiran Hamka dalam Kitab Tafsir al-Azhar." Pada saat itu, kami (pengantar buku) berperan sebagai pembimbingnya. Adanya perubahan judul dari bentuk penelitian ke dalam bentuk buku ini dimaksudkan adalah untuk menyederhanakan judul sesuai dengan kebutuhan penulisan dengan tidak mengurangi esensi dari hasil penelitian ini sendiri.

Buku ini merupakan kajian atas pemikiran dan respon Hamka terhadap keresahan umat Islam yang terjadi pada masanya dengan menawarkan pendekatan tafsir dalam menjawab persoalan nikah mutah, terutama ketegangan antara pemahaman mazhab fiqih Sunni dengan Syiah. Dalam buku ini membahas metodologi tafsir yang digunakan Hamka dalam menafsirkan teks ayat maupun hadis, di dalamnya tidak hanya terkait dengan aspek pemahaman teks, tapi juga

ke arah model penafsiran dengan menggunakan berbagai pendekatan seperti sejarah, analisis teks, sastra, pemahaman ulama terdahulu dan lain sebagainya sehingga melahirkan desain metodologi penafsiran yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat Indonesia sehingga layak untuk dijadikan sebagai pondasi dasar dalam memahami teks ayat dan hadis terutama bagi para peminat tafsir kontemporer di Indonesia. Semoga buku yang sederhana ini bermanfaat untuk semua kalangan.

Sambas, 27 April 2018

Dr. Alkadri, M.Ag

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Swt atas rahmat dan rahim-Nya yang selalu dilimpahkan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Saw, yang menjadi rahmat sekalian alam. Kesejahteraan dan keberkahan semoga selalu tercurahkan untuknya, keluarganya, para sahabat, pengikutnya dan umat Islam hingga akhir zaman.

Tulisan yang disusun ini bermaksud mengungkap nikah mutah menurut pandangan Hamka dalam Kitab Tafsir Al-Azhar. Banyak penelitian yang terkait dengan persoalan nikah mutah, namun tidak ada penelitian yang mengungkap permasalahan nikah mutah dilihat dari segi penafsiran Hamka. Mengingat Hamka merupakan tokoh besar Islam yang berpengaruh di Indonesia. Hamka dinilai sangat produktif dalam menulis karya sastra hingga ilmiah. Salah satu karya fenomenal yang sampai sekarang menjadi rujukan ialah kitab Tafsir Al-Azhar. Sehingga sangat wajar sekali tulisan ini lebih memfokuskan persoalan terkait nikah mutah perspektif Hamka dalam Kitab Tafsir Al-Azhar, tanpa

mengabaikan penafsiran-penafsiran lain, baik sebelum maupun sesudahnya.

Selain melihat penafsiran Hamka terkait tentang nikah mutah baik metode dan corak penafsirannya, disini penulis juga menyajikan beberapa macam pandangan ‘ulama terkait permasalahan nikah mutah serta keberadaan praktek nikah mutah yang ada di Indonesia.

Terkait Kitab Tafsir Al-Azhar, ternyata ada beberapa persoalan relevan yang sangat menarik untuk diteliti lebih dalam dan direfleksikan kedalam konteks ke-Indonesiaan dewasa ini. Salah satu persoalan yang menarik inilah penulis angkat kembali ke atas permukaan dan meletakkan dimana posisi Hamka dalam menilai persoalan pernikahan mutah. Karena permasalahan nikah mutah ini, sampai sekarang justru masih menjadi bahan yang sangat penting untuk diteliti lebih lanjut lagi. Mengingat bahwa masih nyata bukti keberadaan praktek pelaksanaan nikah mutah, ditambah lagi yang membawa isu bolehnya pernikahan mutah ini ialah berasal dari mazhab/sekte Islam yang berbeda dari mayoritas Islam di Indonesia.

Yogyakarta, Maret 2018

Ali Akhbar Abaibmas Rabbani Lubis

DAFTAR ISI

BAGIAN PERTAMA
PENDAHULUAN

A. Masalah Penikahan Mutah di Indonesia

Pernikahan merupakan ketetapan Ilahi bagi makhluk-Nya. Pernikahan didalamnya mempunyai aturan yang diterangkan dalam syarat dan rukun pernikahan. Tujuan dari pernikahan yaitu pemenuhan kebutuhan seksual, melanjutkan keturunan, menjalin hubungan yang s*akinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.[1] Suatu pernikahan dianggap sah ketika terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun pernikahan ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul.[2] Pernikahan dianggap penting sebagai jalan yang paling mulia dalam mengatur kehidupan rumah tangga, menjaga keturunan, dan suatu jalan penghubung antara suatu keluarga dengan keluarga lain agar dapat saling membantu terhadap sesama manusia.[3] Seperti Firman Allah SWT:

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

---

1 Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* Cet.3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 14.

2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 14.

3 Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam,* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005), hal. 374.

Artinya: *Dan mereka Istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*[4]

Pernikahan merupakan suatu hubungan sakral antara suami dan istri yang dapat bertahan sampai mati (kokoh).[5] Istilah hubungan sakral dan kokoh dalam al-Quran disebut dengan *mitsaqan ghalidhzan.*

Bertahannya pernikahan sangat berhubungan dengan kebahagiaan pernikahan, karena penyebab langgengnya pernikahan tidak lain adanya suatu kerjasama dan keterbukaan berpasangan. Terwujudnya suatu tujuan pernikahan adalah dapat bertahan tanpa adanya perceraian, serta bentuk lain yang mengganggu keutuhan pernikahan, berupa konflik suami istri yang berujung pada perceraian. Kecuali dalam nikah mutah, perceraian terjadi sebab kedua belah pihak berpisah sesuai batas waktu tertentu dan kesepakatan.

Nikah mutah adalah hubungan seorang laki-laki yang menikahi perempuan dengan jumlah mahar tertentu dengan batas waktu tertentu, baik dalam waktu panjang maupun dalam waktu pendek sesuai dengan perjanjian.[6] Nikah mutah di Indonesia biasanya sering disebut dengan "kawin kontrak", Mengingat pernikahan ini dibatasi oleh waktu tertentu sesuai perjanjian yang disepakati. Fenomena kawin kontrak

---

4 Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya,* An-Nisa: Ayat 21, Juz 5 (Jakarta: PT.Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hal. 105.

5 Sofi Hidayati, *Studi Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Hukum Menikah Dengan Niat Cerai,* (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, tidak diterbitkan, 2008), hal. 4.

6 Nur Qomariyah dan Nur Achmad, *Nikah Kontrak; Dilarang tapi Marak*, (Jakarta Selatan: Rahima, 2007), hal. 19.

(mutah) banyak terjadi terutama di daerah wisata, kawasan bisnis dan wilayah tertentu yang penduduknya mempunyai latar belakang sosial keagamaan dan pendidikan rendah dan masyarakat miskin. Praktek nikah mutah contohnya, antara orang pribumi dengan warga negara asing (WNA),[7] terutama daerah Bogor dan sekitarnya, nikah mutah dipandang sebagai salah satu mata pencaharian dan yang menjadi pelangganya ialah orang asing dari timur tengah.[8] Bahkan seperti di Jepara orangtua yang memiliki anak gadis akan memiliki kehidupan ekonomi yang cukup baik dengan cara anak gadisnya sebagai wanita yang siap mutah (di kontrakkan) dengan mas kawin dinilai sangat tinggi, sehingga nikah mutah dianggap menguntung-kan secara finansial, dengan mengeksploitasi seksual.[9] Sehingga akhirnya cenderung melahirkan praktek prostitusi terselubung.

Keberadaan nikah mutah dalam Islam sendiri masih kontroversi, apalagi mengenai prakteknya yang masih marak dilakukan. Sebagian ulama berpendapat bahwa nikah mutah halal secara fikih sampai hari kiamat, dengan alasan bahwa praktek tersebut sudah ada pada masa Rasulullah SAW, seperti pendapat sebagian golongan Syi'ah pada umumnya.[10] Praktek tersebut sangat menguntungkan pihak laki-laki demi

---

7 Suwartini, *Pelaksanaan Kawin Kontrak dan Konsekwensi Pelaku Kawin Kontrak Terhadap Isi Surat Perjanjian Kawin Kontraknya; Penelitian di Desa Bendengan, Kecamatan Jepara Kota, Kabupaten Jepara,* (Semarang: Universitas Diponegoro, tidak diterbitkan, 2007), hal. x.

8 Nur Qomariyah dan Nur Achmad, *Nikah Kontrak; Dilarang...*, hal. 8-14.

9 Suwartini, *Pelaksanaan Kawin Kontrak*, hal. XVII.

10 Nur Qomariyah dan Nur Achmad, *Nikah Kontrak*, hal. 33.

menyalurkan hawa nafsu semata dan pihak perempuan mengambil keuntungan secara finansial semata. hal inilah yang menjadi dasar yang kuat dibolehkannya praktek nikah mutah, terutama di Indonesia.

Menyikapi persoalan di atas, terutama permasalahan seputar nikah mutah para ulama berbeda-beda pendapat dalam menetapkan hukumnya, di antaranya adalah Hamka. Hamka salah seorang tokoh ulama sekaligus sastrawan yang berpengaruh di Indonesia pada Abad ke-20, memandang praktek nikah mutah tersebut dengan perspektif yang berbeda. Sebagaimana terdapat dalam karya fenomenalnya yaitu kitab tafsir al-Azhar. Menurutnya bahwa *ahlus-Sunnah* sudah sependapat, nikah mutah hukumnya haram untuk selamanya. Sebab al-Quran sudah mengatur mengenai nikah, talak, rujuk, *'iddah* dan lain-lain. Begitu juga Khalifah Umar bin Khattab dan 'Ali bin Abi Thalib telah melarang praktek nikah mutah tersebut kecuali golongan Syi'ah yang menghalalkannya. Hamka menegaskan praktek nikah mutah sama halnya dengan mencari pelacur untuk digauli satu malam, lalu pagi hari dibayar upahnya.[11]

Uraian di atas menjelaskan bahwa praktek nikah mutah sampai sekarang tetap berada pada posisi polemik, karena ada beberapa pandangan yang membolehkan di samping ada juga yang mengharamkan. Pro-kontra inilah yang menjadi sumbu utama, bahwa nikah mutah tetap berada pada persoalan yang perlu diperbincangkan kembali terkait

---

11 Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz V*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2005), hal. 26.

sejarah, penafsiran dan hukumnya. Terutama bagaimana peran penafsiran Hamka terkait permasalahan ini, dan sejauhmana relevansinya jika dikaitkan dalam konteks ke-Indonesiaan.

B. Pernikahan di Indonesia

Dasar Perkawinan menurut perundang-undangan di Indonesia tentang perkawaninan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) menjadi bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.[12]

Dasar-dasar Perkawinan Pasal 2 (dua) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menyebutkan bahwa Perkawinan menurut Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *(mitsaqan ghalizhan)* untuk menaati perintah Allah SWT dan melakukannya meru-pakan suatu Ibadah.[13] Seterusnya Pasal 3 dalam KHI, bahwa tujuan perkawinan ialah terwujudnya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[14]

Regulasi perundang-undangan di Indonesia yang mengatur khusus tentang perkawinan, secara detail telah menetapkan seperti apa syarat-syarat dalam perkawinan seperti terdapat pada Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.[15] dijelaskan

---

12 Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1. Lihat Juga Astro Sostroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hal. 83-84.

13 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

14 Ibid., hal. 1.

15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

antra lain:

1. Pasal 6 perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai bagi yang dibawah umur 21 tahun baik laki-laki maupun perempuan.
2. Pasal 7 perkawinan diizinkan jika laki-laki mencapai 19 tahun dan Perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.
3. Pasal 8 tidak terdapat larangan kawin. Seperti berhubungan darah dalam garis keturunan, berhubungan semenda (mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri), berhubungan susuan, berhubungan saudara dengan istri sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari satu.
4. Pasar 9 tidak terikat oleh perkawinan lain.
5. Pasal 10 tidak bercerai dua kali dengan pasangan suami-istri yang sama, yang akan dikawini.
6. Pasal 11 janda yang telah lewat masa '*iddah* (masa tunggu).
7. Pasal 12 tata cara pelaksanaan perkawinan di atur dalam pera-turan perundang-undang tersendiri.

Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan pernikahan yang sakral baik itu dari proses sampai pada tujuannya dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat Agama.[16] Mengenai rukun dan

16 Lihat Syamsul Bahri, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab* , (Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga, tidak diterbitkan,

syarat pernikahan dalam Islam, tentunya para ulama klasik, modern dan kontemporer telah memformulasikannya sesuai yang mereka pahami dari ayat al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW sehingga pernikahan berlangsung secara sah. Mengenai rukun-rukun pernikahan,[17] antara lain:

1. Adanya calon Suami
2. Adanya calon Istri
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Mahar
6. Serta terlaksananya Ijab dan Qabul

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sahnya suatu pernikahan menurut M.Quraish Shihab[18] ialah:

1. Calon Istri tidak terikat dengan pernikahan dengan laki-laki lain atau tidak dalam keadaan *'iddah* (masa tunggu). yaitu selama tiga kali bersuci atau tiga kali menstruasi.
2. Wali dipihak calon mempelai suami tidak harus tetapi boleh jika perlu, tetapi wali dan izinya diharuskan bagi calon mepelai Istri.
3. Saksi-saksi dinilai sebagai syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan Konteks ke-Indonesiaan seperti yang sedang berlaku pada saat ini. Walaupun secara agama

---

2009), hal. ii.

17 M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), hal. 200.

18 *Ibid.*, hal. 200-203.

sahnya pernikahan tanpa adanya saksi, tetapi tetap berdosa bagi pelakunya. Karna telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR pada UU RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *(ulil Amri)*.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan Fatwa pengharaman nikah mutah yang ditanda-tangani pada 22 Jumadil Akhir 1418 H/ 25 Oktober 1997 M. Alasannya bahwa nikah mutah:

1. Tidak saling mewarisi.
2. *'Iddah* nikah mutah tidak seperti *'iddah* nikah daim[19] (permanen).
3. Akad nikah daim dibatasi hak seseorang beristri empat, nikah mutah tidak demikian.
4. Dengan nikah mutah, seorang laki-laki tidak dianggap beristri *(muhsan)*, karena seorang perempuan yang dinikahi dengan cara mutah tidak menjadikannya sebagai istri atau *jariah.* [20]

Seluruh ulama sepakat bahwa nikah mutah dibolehkan, yakni dimasa periode awal Islam zaman Nabi Muhammad SAW, disepakati juga oleh mayoritas ulama bahwa Khalifah kedua yaitu Umar Ibn Khattab dimasanya melarang nikah mutah, Adapun kata-kata yang termasyhur Khalifah Umar

---

19 Daim adalah tetap selama-lamanya, langgeng, kekal atau abadi. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

20 Tim Penulis MUI Pusat. Panduan Majelis Ulama Indonesia; *Mengenal dan Mewas-padai Penyimpangan Syi'ah di Indonesia,* (Depok: Gema Insani, 2013), hal. 78.

Ibn Khattab ialah, "Ada dua hal perbuatan yang dibolehkan di zaman Nabi Muhammad SAW, tetapi sekarang perbuatan tersebut dilarang dan akan di hukum bagi siapapun yang melakukannya, dan dua hal tersebut adalah nikah mutah dan haji *tamattu'*.[21]

Mayoritas ulama sepakat bahwa hukum nikah mutah ialah haram sampai hari kiamat, pengharamanya menurut mayoritas sudah pada tingkat ijmak[22] atau standar hukum Islam yang ketiga.[23]

C. Nikah Mutah

Paham tentang hukum yang dibolehkannya nikah mutah ialah mazhab dikalangan Syi'ah yang menurutnya bahwa nikah mutah pada awal munculnya Islam ialah sah dan sebagian sahabat, thabi'in berpendapat bahwa hukum ini tetap berlaku dan Rasulullah SAW tidak pernah melarangnya, kecuali yang mengharamkannya hanyalah Umar Ibn Khattab, sebagian lain berpendapat Rasulullah SAW melarangnya. Namun, tampaknya hanyalah sebatas pendapat saja. Sebab, tidak ada dasar periwayatan mengenai pelarangannya.[24]

Adapun mengenai persamaan dan perbedaan antara nikah mutah dengan nikah daim (permanen),[25] ialah:

---

21 *Ibid,* hal. 73.

22 Ijmak merupakan kesepakatan dari para ulama mengenai suatu hal atau peristiwa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

23 Nur Qomariyah dan Nur Achmad, *Nikah Kontrak; Dilarang*, hal. 26.

24 Tim Peneliti Nusantara, *Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syi'ah di Indonesia,* (Jakarta Selatan: Titisan, 2014), hal. 234.

25 Tim Ahlu Bait Indonesia (ABI), *Buku Putih Mazhab Syi'ah; Menurut Para Ulamanya yang Muktabar,* Pengantar Oleh: M. Quraish Shihab, Cet IV, (Jakarta Selatan: Dewan Pengurus Pusat Ahlul Bait Indonesia, 2012),

1. Persamaan:
    a. Status anak sama saja.
    b. Mahar sama-sama sebagai rukun pernikahan.
    c. Mahram sama-sama sebagai larangan untuk dinikahi.
    d. Adanya ‘*iddah.*
2. Perbedaan:
    a. Jangka waktu (kontrak).
    b. Mahar diwajibkan dengan perincian yang disepakati diatur dalam kesepakatan pernikahan, sedangkan nikah daim tidak seperti itu, dalam arti mahar adalah kewajiban standar *(mahr al-mitsal).*
    c. Adanya perjanjian.
    d. Pewarisan nikah daim sama-sama memiliki hak, sedangkan nikah mutah tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak.
    e. Masa *‘iddah* antara nikah mutah dengan nikah daim berbeda. Nikah mutah *‘iddah*-nya dua kali bersuci atau empat puluh lima hari, sedangkan nikah daim tiga kali bersuci atau tiga kali menstruasi.

Pandangan ulama Sunni mengenai hukumnya, yaitu bahwa nikah mutah menurut empat Imam Mazhab ialah

hal. 75-79.

haram dalam melakukan prakteknya.[26]

Nikah mutah menurut pandangan M.Quraish Shihab, adalah haram, karena menurutnya bahwa nikah mutah sangat bertentangan dengan nikah yang sebenarnya yaitu untuk melanjutkan keturunan yang dipelihara dan diberi pendidikan oleh kedua orang tuanya. Hal tersebut tidak mungkin dicapai jika pernikahan hanya berlangsung beberapa hari atau mungkin beberapa tahun.[27]

Didin dalam bukunya "Tafsir Al-Hijri; Kajian Tafsir Surah An-Nisa" bahwa nikah mutah haram atas perkara ijmak, hanya sebagian kecil saja dikalangan Syi'ah yang membolehkannya, bahkan Imam Ja'far Ibn Muhammad ketika ditanya oleh muridnya al-Baihaqi tentang nikah mutah beliau menjawab: "nikah mutah merupakan zina secara terang-terangan".[28]

D. Keberadaan Al-Quran

Al-Quran bagi umat Islam merupakan penyempurnaan dari wahyu-wahyu sebelumnya dan menjadi pedoman hidup bagi manusia, baik itu dipergunakan di mana saja dan kapan saja *(shahih likulli zaman wal makan)*. Al-Quran mempunyai misi utama, yaitu *rahmatan lil 'alamin*, keberadaannya merupakan petunjuk dan pembeda dari ajaran-ajaran sebelumnya. Sehingga banyak sekali yang menerapkan al-Quran menjadi dasar Hukum dan Undang-undang untuk mengatur jalannya

---

26 Tim Penulis MUI Pusat, *Panduan Majelis Ulama Indonesia*; *Mengenal dan Mewas-padai Penyimpangan Syi'ah di Imdonesia* (Depok: Gema Insani, 2013), hal. 79.

27 M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran,* Vol. 2, Cet ke 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hal. 405.

28 Nur Qomariyah dan Nur Achmad, *Nikah Kontrak*, hal. 33.

kehidupan.[29]

E. Unsur-unsur dalam Tafsir

Kata tafsir berasal dari kata *fassara, yufassiru, tafsira* yang berarti penjelasan, perincian dan pemahaman.[30] Apabila ditelaah secara khusus, tafsir berasal dari kata *fassara* yang bermakna *al-Idlah wa al-Bayan* yang berarti keterangan dan penjelasan.[31] Secara etimologi berarti *al-Ibanat* (penjelasan) dan *kasyf al-Mughaththa* (mengungkap yang tertutup).[32]

Tafsirun (penafsiran) dalam pengertiannya secara bahasa jika di alih bahasakan ke dalam bahasa Inggris ialah *interpretation* yang artinya adalah penjelasan.[33]

Definisi tafsir bisa juga sebagai cara kerja atau kegiatan ilmiah mengeluarkan pengertian yang terkandung dalam al-Quran.[34] Istilah tafsir terdiri dari empat konsep, yaitu;

1. Kegiatan ilmiah memahami isi kandungan al-Quran.
2. Teori yang digunakan untuk memahami al-Quran.
3. Pengetahuan yang merupakan hasil kegiatan ilmiah

---

29 Rohimin, Metodologi *Ilmu Tafsir dan Aplikasi Model Penafsiran,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 3.

30 Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009), Cet ke-18, hal. 209.

31 Adnan, *Penafsiran Al-Quran M. Dawam Raharjo; Studi Terhadap Buku Ensiklo-pedia Al-Quran, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci,* (Yogyakarta: Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2010), hal. 13.

32 Lihat Ahmad Zabidi, *Perbandingan Metode Penafsiran Antara Sayyid Qutb dan M. Quraish shihab Tentang Ayat-ayat Kemasyarakatan* (Bandung: Tesis UIN Sunan Gunung Djati, tidak diterbitkan, 2010), hal. 13.

33 Ahmad Sunarto, *Al-Fikr (Indonesia, Arab, Inggris dan Arab, Indonesia, Inggris)* , Cet ke-3, (Surabaya: Halim Jaya, 2007), hal. 195.

34 Abd. Muin Salim, Mardan, Achmad Abubakar. *Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu'i* (Yogyakarta: Pustaka Al-Zikra, 2011), hal. 6.

4. Upaya menjelaskan kandungan al-Quran.[35]

Tafsir menurut Umar Shihab, tafsir menurut istilah adalah ilmu yang bertujuan untuk mengetahui isi kandungan al-Quran, baik penjelasan tentang maknanya, hukum-hukumnya, dan hikmah-hikmah yang terkandung di dalam al-Quran itu sendiri.[36]

Quraish Shihab berpendapat bahwa tafsir berarti penjelasan tentang arti atau maksud Firman Tuhan sesuai dengan kemampuan manusia dan kepastian arti satu kosakata atau ayat al-Quran, tidak mungkin dicapai jika pandangannya hanya tertuju pada kosakata atau ayat al-Quran tersebut secara berdiri sendiri.[37]

F. Metode Tafsir Al-Quran

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang artinya sebuah cara atau jalan. Sedangkan dalam bahasa Inggris *method* dan dalam bahasa Arab diartikan dengan *thariqah* dan *manhaj*. Pemakaian bahasa Indonesia kata tersebut merupakan cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya) cara kerja yang tersusun untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.[38]

---

35 *Ibid.*

36 Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Quran; Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Quran,* Cet ke-IV, (Jakarta: Penamadani, 2005), hal. 255.

37 M.Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran; Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat,* (Bandung: Mizan, 1999), hal. 75.

38 M. Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Quran Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat yang Beredaksi Mirip*, (Yogyakarta: Pustaka Plajar, 2002), hal. 54.

Metode penafsiran adalah sebuah cara-cara dan langkah-langkah sistematis dengan mempersiapkan penulisan tafsir al-Quran agar maksud dan tujuannya bisa tersampaikan.[39]

Al-Quran sebagai *hudan li an-Nas* yang berarti petuntuk bagi manusia yang harus diikuti, persoalannya petunjuk-petunjuk al-Quran ter-sebut masih bersifat umum, bahkan ada yang masih tersembunyi, sehingga sangat perlu ditafsirkan kembali untuk mengungkap dan menemukannya. Para *mufassir* baik yang hidup di zaman klasik, modern maupun di zaman kontemporer, tentunya dalam menafsirkan al-Quran sangat berbeda dan beragam, sesuai dengan kondisi yang berlaku. sehingga banyak melahirkan dan menghasilkan berbagai metode penafsiran yang di dalamnnya memiliki berbagai corak penafsiran. Metode penafsiran sangat berbeda dan beragam, antara lain seperti metode *tahlili, ijamali, muqarran* dan *maudhu'i*.[40] Penjelasannya antara lain:

1. **Metode Tafsir *Tahlili***

Tahlili berasal dari kata *hallala, yuhallil, tahlilan* yang berarti mengurai, menganalisis. Metode tafsir tahlili berarti tafsir pada al-Quran yang pada umumnya memaparkan segala makna dan aspek sesuai dengan unrutan bacaan, umumnya yang dipakai sekarang ini ialah al-Quran mushaf utsman (*utsmani*).[41] Istilah lain

39 Ahmad Zabidi dan Ilham Thahir, *Metode Penafsiran antara Sayyid Qutb dan M.Quraish Shihab,* (Jakarta Selatan: Sedaun, 2011), hal. 9.

40 Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Quran,* (Yogyakarta: Pustaka Pelaja, 2005), hal. 3-7.

41 Ahmad Zabidi dan Ilham Thahir, *Metode Penafsiran antara Sayyid Qutb dan M.Quraish Shihab,* Cet Ke-I, (Jakarta Selatan: Sedaun, 2011), hal.

mengenai metode *tahlili* ialah menafsirkan ayat-ayat al-Quran dengan menjelaskan dan memaparkan berbagai aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang sedang ditafsirkan, serta menerangkan makna-makna yang ada didalamnya sesuai dengan keahlian dan kecendrungan dari *mufassir* yang menafsirkan ayat-ayat tersebut.[42]

Penafsir dalam metode ini kadang memasukan pendapat para penafsir itu sendiri dengan diwarnai latar belakang pendidikannya dan sering bercampur dengan pembahasan kebahasaan yang dipandang dapat membantu memahami *nash* al-Quran.[43] Metode *tahlili* kebanyakan dipergunakan oleh para ulama masa-masa klasik dan pertengahan, meskipun di zaman kontemporer masih ada para ulama memakai metode tafsir *tahlili*, itupun hanya beberapa ulama saja. Di antara mereka, sebagian mengikuti pola pembahasan secara panjang lebar *(ithnab),* sebagian mengikuti pola singkat *(ijaz)* dan sebagian mengikuti pola secukupnya *(musawah).* Mereka sama-sama menafsirkan al-Quran dengan metode *tahlili,* namun dengan corak yang berbeda-beda.[44] Metode ini sebenarnya hampir dikatakan metode yang paling

---

9-10.

42 Nashruddin Baidan, *Metode penafsiran Al-Quran; Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat yang beredaksi mirip,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002)., hal. 68.

43 Rohimin, *Metodologi ilmu tafsir dan aplikasi model penafsiran*, Cetakan I, (Yogyakarta: Pustaka belajar, 2007), hal. 68.

44 S.Agil Husin Al-Munawar dan Masykur Hakim, *I'jaz Al-Quran dan Metodologi Tafsir,* (Semarang: Dina Utama Semarang (Dimas), 1994), hal. 37.

standar dalam penyajian tafsir, karena umumnya banyak digunakan oleh para *mufassir.*[45]

2. Metode Tafsir *Ijmali*

Metode tafsir *ijmali* ialah menjelaskan al-Quran dengan uraian-uraian singkat tanpa uraian yang panjang dan lebar.[46] Metode tafsir *ijmali* ialah penjelasan singkat tapi mencakup, penyajiannya sama dengan metode tafsir *tahlili* yaitu penjelasan sesuai dengan urutan mushaf[47] yang dipakai pada umumnya dan penejelasan secara garis besar dengan mengikuti sistematika tartib mushaf, sehingga saling berhubungan.[48]

3. Metode Tafsir *Muqarran*

Metode tafsir *muqarran* artinya ialah komperatif (perbandingan). Sedangkan pengertian muqaran ialah metode tafsir dengan menjelaskan ayat-ayat al-Quran yang merujuk pada perbandingan teks-teks al-Quran yang memiliki teks persamaan dan kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih yang memiliki redaksi berbeda dalam satu kasus yang sama.[49]

Sebagaimana Quraish Shihab mendefinisikan tafsir muqarran sebagai:

"Membandingkan ayat-ayat al-Quran yang memiliki

---

45 Ahmad Zabidi dan Ilham Thahir, *Metode Penafsiran,* hal. 10.

46 Said Agil Husin Al-Munawar, *Al-Quran Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki,* Cet ke-3, (Jakarta: Ciputat Press, 2004), hal. 72.

47 Mushaf adalah bagian dari naskah yang bertulis tangan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

48 Ahmad Zabidi dan Ilham Thahir, *Metode Penafsiran,* hal. 11.

49 *Ibid.,* hal. 13.

persamaan atau kemiripan redaksi, yang berbicara tentang masalah atau kasus yang berbeda bagi masalah atau kasus yang sama atau diduga sama".[50]

Metode tafsir *muqarran* diartikan juga sebagai; 1) Metode yang membandingkan teks (nas)[51] al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan, atau memiliki redaksi berbeda dalam kasus yang sama, 2) Membandingkan ayat al-Quran dengan Hadits, 3) membandingkan produk penafsiran *mufassir* dengan produk *mufassir* yang lain dalam menafsirkan al-Quran baik itu *mufassir* klasik dengan *mufassir* modern, *mufassir* modern dengan *mufassir* kontemporer, atau *mufassir* kontemporer dengan mufassir klasik.[52]

4. Metode Tafsir *Maudhu'i*

Metode *madhu'I* ini ialah penyajian penafsiran al-Quran, dengan cara mengambil setiap bagian topik (tematik) atau tema-tema tertentu.[53] Metode tafsir *maudhu'i* dilakukan dengan cara mengambil tema-tema tertentu dalam al-Quran yang dilakukan oleh *mufassir* dan dibahas sesuai tema yang diambil dengan di kumpulkan semua ayat yang berhubungan dengan topik atau tema besar, baik itu ayat *makiyyah* maupun *madaniyyah*, yang

50 Usman, *Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras 2009), hal. 302.

51 Nas adalah perkataan atau kalimat Tuhan dari al-Quran atau Hadits yang dipakai sebagai alasan atau dasar untuk memutuskan suatu masalah (sebagai pegangan dalam hukum syarak atau teks . Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

52 Lihat Adnan. *Penafsiran Al-Quran*,hal. 34-35.

53 Ahmad Zabidi dan Ilham Thahir, *Metode Penafsiran,* hal. 15.

sudah di *nasakh* dan *mansukh*, walaupun dalam waktu turunnya ayat berbeda.[54] Metode tafsir *maudhu'i* ini berkaitan dengan tema besar yang ada di dalam al-Quran yang dijadikan sebagai bahan pembahasan mufassir untuk memecahkan suatu permasalahan yang terkait di dalamnya.

Tafsir *maudhu'i* ada dua macam, yaitu tafsir surah dan tematik. Tafsir surah ialah menjelaskan suatu surah secara keseluruhan dengan menjelaskan isi kandungannya. Tafsir tematik ialah menghimpun sejumlah ayat al-Quran yang berhubungan dengan tema-tema yang diambil.[55]

G. Pendekatan Tafsir Al-Quran

Penafsirkan al-Quran para *mufassir* tentunya memiliki klasifikasi tertentu, dalam tradisi Intelektual Islam pendekatan penafsiran kedalam kategori *tafsir bi al-Matsur* dan *bi al-Ra'yi.*[56] Antara lain menurut pengertiannya ialah:

1. Tafsir *bil matsur* ialah menjelaskan al-Quran dengan pendapat yang ada, seperti ayat al-Quran dengan ayat al-Quran, al-Quran dengan Hadits, al-Quran dengan pendapat Sahabat Rasulullah dan pendapat ulama.[57]
2. Tafsir *bil ra'yi* adalah corak penafsiran al-Quran melalui cara ijtihad setelah seorang *mufassir* mengeta-

---

54 Lihat Jalaluddin Rahmat, dkk. *Belajar Mudah Ulumul Al-Quran; Studi Khazanah Ilmu Al-Quran,* ed Sukardi (Jakarta: Lentera Basritama, 2002), hal. 265.

55 Adnan. *Penafsiran Al-Quran M. Dawam Raharjo*, hal. 35.

56 Lihat Rosihon Anwar, *Ulumul Quran,* Cet II, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hal. 214-226.

57 Lihat Jalaluddin Rahmat, dkk. *Belajar Mudah*, hal. 223.

hui beberapa syaratnya.[58]

H. Pengertian Corak Tafsir Al-Quran

Corak[59] tafsir merupakan warna, jenis, sifat dan bentuk penafsiran yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Quran dari seluruh aspeknya, yang sesuai dengan tingkat pemahaman dan wawasan *mufassir* serta disiplin ilmu yang ditekuninya. Karena corak tafsir al-Quran kadang-kadang bercampur-baur dengan pendapat penafsir itu sendiri, sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

Ada enam corak penafsiran yang dikenal selama ini, antara lain:

1. Corak Sastra Kebahasaan

   Corak tafsir *lughawi* (sastra kebahasaan) timbul akibat umat muslim di luar kalangan Arab yang kurang mendalami bahasa Arab bahkan kalangan Arab sendiri kurang mendalaminya. Sehingga pembahasannya menyangkut kedalaman makna al-Quran.[60]

2. Corak Filsafat dan Teologi

   Corak filsafat dan teologi merupakan teori yang dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran filsafat dan teologi, yang sebelum Islam muncul teori-teori

---

58 Lihat Adnan. *Penafsiran Al-Quran M. Dawam Raharjo*, hal. 33.

59 Corak mempunyai arti sebagai Jenis, Warna, Sifat, Bentuk, Gambar. Lihat KBBI.

60 Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar; Sebuah Telaah atas Pemikiran Hamka dalam* Teologi *Islam,* Cet III, (Jakarta: Penamadan, 2004), hal xxxiii.

filsafat sudah ada dan teologi (prinsip keagamaan).[61]

3. Corak Penafsiran Ilmiah

   Corak tafsir ilmiah merupakan penafsiran ayat-ayat kauniyah yang terdapat dalam al-Quran dengan mengaitkan dan menghubungkan kebenaran ilmu pengetahuan modern yang berlaku di jaman sekarang dan yang terbukti secara ilmiah.[62]

4. Corak Fikih/Hukum

   Corak penafsiran fikih adalah penafsiran ayat suci al-Quran secara subjektif yang dilakukan oleh ulama madzhab tertentu untuk dijadikan sebagai pembenaran Madzhab-nya.[63]

5. Corak Tasawuf

   Penafsiran yang timbul akibat gerakan-gerakan sufi, sebagai relasi kecendrungan berbagai pihak terhadap kehidupan duniawi.[64]

6. Corak Sastra Budaya Kemasyarakatan

   Corak *adabi ijtima'iy* (permasalahan sosial dan budaya) bermula dari Syeikh Muhammad Abduh (1849-1905), yakni membahas mengenai petunjuk ayat al-Quran yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, penafsiran ini lebih menyentuh kepada permasalahan sosial yang berlaku.[65]

---

61 *Ibid.,*
62 Ahmad Zabidi dan Ilham Thahir, *Metode Penafsiran,* hal. 11.
63 *Ibid.*
64 Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*, hal. xxxiv.
65 *Ibid.,*

BAGIAN KEDUA
NIKAH MUTAH DALAM ISLAM

A. Pengertian Nikah Mutah

Nikah adalah kata atau istilah yang berasal dari bahasa Arab, sedangkan kawin adalah kata atau istilah dari bahasa Indonesia. Nikah dalam bahasa Arab merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja *nakaha, yankihu, nikahan* yang berarti *al-jam'u wa al-dhammu* (Penggabungan dan Pengumpulan).[66] Ditinjau dari pengertiannya pernikahan adalah ikatan sakral dan kekal antara laki-laki dan perempuan yang telah menjadi suami-istri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan tercapainya hubungan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah.*[67]

Perkawinan diartikan sebagai perjanjian sakral dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, mencintai, bahagia dan tentram.[68] Pernikahan juga sesuatu ikatan yang mempunyai nilai sakral dan

---

66 Nur Qomariyah dan Nur Achmad, *Nikah Kontrak*, hal. 18.
67 Lihat Suwartini, *Pelaksanaan Kawin Kontrak*, hal. XXV.
68 *Ibid,.*

Sunnatullah, sehingga pernikahan merupakan bagian dari naluri kemanusiaan atau *gharizah insaniyyah*.[69] Setiap orang memiliki perbedaan antara laki-laki dan perempuan serta cukup usia sehingga dapat menjalani kebersamaan dalam hidup menjadi suami dan istri, untuk membangun kehidupan rumah tangga berdasarkan ketentuan agama yang diyakini sebagai pedoman, nilai-nilai dan norma-norma kemasyrakatan.[70] Menurut al-Quran, pernikahan adalah Firman Allah SWT yang ditujukan kepada kaum laki-laki dan Perempuan, selama mereka secara jasmani mampu untuk melakukan pernikahan.[71]

Pernikahan jika dipandang dari sisi biologis, maka terlihat bahwa hal terebut adalah sebuah cara yang sengaja diatur untuk memenuhi kebutuhan yang sangat sulit terkendali. Karena menurut fitrahnya, laki-laki mempunyai sifat yang berbeda dengan wanita. Laki-laki itu kuat dan bangunan jasmaniahnya menyebabkan terdorong untuk mencari sasaran (perempuan). Sedangkan perempuan

---

69 Pasangan normal diantara laki-laki dan perempuan pastinya mengiginkan hubungan yang telah dijalani dan diresmikan melalui nikah. Dalam islam, pernikahan bukan hanya sesuatu yang halal antara suami dan istri saja, tetapi juga sebagai bukti taatnya kita kepada Allah, melaksanakan sunnah melalui syari'at yang telah ditentukan dan tujuan untuk membina hubungan yang dilandasi dengan *Mahabbah*, Mawaddah, dan *Rahmah.* Dengan Investasi itu semua, maka sebuah keluarga akan mudah mencapai suatu rumah tangga yang *Sakinah* (tenang, bahagia, damai, dan harmonis) sebagaiman rumah tangga Rasulullah SAW. Lihat sebuah pengantar Adnan Mahdi dalam buku Mujahidin, *Cerai-Gugat Pernikahan* (Jakarta Timur: Sedaun, 2011) , hal. i.

70 *Ibid.,* hal. 1.

71 Yusuf Wibisono, *Monogami atau Poligami; Masalah sepanjang Masa* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), Cetakan Pertama, hal. 21.

berbeda dengan laki-laki, terutama soal seks dan tubuhnya yang lembut dan lemah.[72] Seandainya tidak ada aturan, ketentuan dan pembatasan secara tegas dan ketetapan dalam pernikahan, maka perempuan akan merasa tidak aman, karena menjadi objek pelampiasan nafsu. Seperti yang terjadi di zaman primitif dengan hukum rimbanya yang kuat berkuasa dan yang lemah dikuasai. Maka dari itu, jika pernikahan dipandang dari sisi agama khususnya Islam maka akan berbeda sudut pandangannya dengan pernikahan dari sisi biologis yang menitik beratkan pada posisi perempuan sebagai pusat pelampiasan nafsu.[73]

Nikah mutah secara etimologi[74] dalam bahasa Arab ialah berasal dari kata *mata'a, yamta'u, mutu'an* artinya panjang, naik, menjadi kuat, membawa pergi, mendustakan, menjadi sangat merah, elok, luwes, dan lemah lembut.[75] Dijadikan *fi'il khumasi* menjadi kata *tamatta'a, yatamatta'u, tamattu'an* yang artinya bersenang-senang.[76]

Nikah mutah[77] menurut Ibnu Hajar ialah pernikahan sampai waktu tertentu dan jika waktu tersebut telah habis

---

72 Zakiah Daradjat, *Perkawinan yang Bertanggung Jawab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1985) Cetakan ke III, hal. 1.

73 *Ibid.*

74 Etimologi adalah cabang ilmu bahasa yang menyelidiki asal-usul kata dan perubahan dalam makna dan bentuk. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

75 Tim Peneliti *Nusantara*, *Studi Komparatif Buku; Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syi'ah di Indonesia,* (Jakarta Selatan: Titisan 2014) Cet I, hal. 226.

76 Nur Qomariyah dan Nur Achmad, *Nikah Kontrak*, hal. 19.

77 Nikah mutah adalah perkawinan yang berdasarkan perjanjian dalam jangka waktu yang ditentukan (yang dilarang di dalam agama). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

maka terjadilah perpisahan, nikah mutah sebelumnya *mubah* (boleh), dan sesungguhnya larangan itu terjadi pada akhir urusan.[78] Nikah mutah di Indonesia biasanya sering disebut dengan kawin kontrak, yaitu pernikahannya dibatasi oleh suatu kontrak[79] yang diawali oleh perjanjian, baik melalui lafaz lisan (verbal) maupun tulisan. Nikah mutah bisa diartikan sebagai pernikahan untuk waktu tertentu demi suatu kenikmatan dan kesenangan.[80] Nikah mutah disepakati seluruh Muslim, bahwa di zaman Nabi Muhammad SAW praktek tersebut di bolehkan dan di zaman Khalifah kedua (Umar bin Khattab), selama periodenya melarang praktek nikah mutah.[81]

Nikah mutah dalam pandangan Syi'ah memiliki aturan-aturan dan prosedur-prosedur baku yang berbeda dengan nikah permanen (daim), Syiah sebagai sekte dalam Islam sendiri tidak membenarkan perbuatan nikah mutah yang hanya sekedar sebagai media pelampiasan hawa nafsu semata, akan tetapi lebih kepada tujuan yang mulia, yaitu agar terhindar dari perbuatan zina.[82] Nikah mutah disebut mutah bukanlah ciptaan Syiah, akan tetapi produk al-Quran, pada beberapa ayat menggunakan kata *istamta'tum* (bersenang-

---

78 Tim Ahlulbait Indonesia, *Syi'ah Menurut Syi'ah,* (Jakarta Selatan: Dewan Pengurus Pusat Ahlulbait Indonesia, 2014), hal. 166.

79 Kontrak adalah perjanjian (secara tertulis) antara kedua belah pihak dan persetujuan yang brsanksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

80 Tim Peneliti Nusantara, *Studi Komparatif Buku,* hal. 226.

81 Tim Ahlu Bait Indonesia (ABI), *Buku Putih,* hal. 72-73.

82 Tim Ahlulbait Indonesia, *Syi'ah Menurut Syi'ah.*, hal. 167.

bersenang atau menikmati), yang berasal dari kata kerja lampau *istamta'a* dan masdar *istimta'* yang serumpun.[83]

Alasan mengenai pembolehan nikah mutah dalam pandangan Syi'ah tidak serta-merta dibuat-buat dan dipaksakan secara tidak mendasar, melainkan ada latar belakang yang mendasari bahwa pratek nikah mutah ialah boleh dalam Islam. Meskipun dalam sejarahnya bahwa nikah mutah telah sepenuhnya dilarang dalam praktenya. Beberapa hal yang menarik dalam nikah mutah menurut pandangan Syia'h ialah terkait mengenai mekanisme pelaksanaannya baik dari rukun, syarat, prosedur. Berikut:

1. **Rukun dan Syarat Nikah Mutah**

Nikah mutah mempunyai rukun dan syarat tersendiri dan harus dipenuhi agar dalam pernikahan tersebut sah dalam pelaknaannya. Rukun-rukun[84] nikah mutah, antara lain:

a. Ijab kabul.
b. Batasan waktu.
c. Mahar.
d. Adanya calon suami dan istri.

Ketentuan rukun nikah mutah mempunyai perbedaan dengan ketentuan nikah daim (permanen), yaitu terletak pada batasan waktu yang ditetapkan pada rukun nikah mutah. Karena nikah daim tidak ada pembatasan waktu dan kesepakatan. Nikah mutah juga

83 *Ibid.*
84 Lihat Suwartini, *Pelaksanaan Kawin Kontrak*, hal. Ixv-Ixvi.

tidak menetapkan saksi sebagai rukun dalam pernikahan seperti halnya nikah daim yang menetapkan saksi dalam rukun pernikahannya. Adapun mengenai syarat-syarat[85] nikah mutah , antara lain:

Adanya akad[86] antara kedua pasangan yang ingin mutah tanpa dengan saksi.

a. Laki-laki bebas dari nafkah.
b. Boleh menikah lebih dari empat orang wanita.
c. Wanita tidak memiliki hak waris.
d. Tidak disyaratkan adanya wali.
e. Adanya batasan waktu.

Pengesahan nikah mutah menurut Allamah Sayyid Husayn Thabathaba'i ialah dilakukan dengan tujuan untuk memperkecil kemungkinan dari kejahatan akibat hawa nafsu manusia yang berujung kepada perzanahan.[87]

2. Prosedur Pelaksaan Nikah Mutah

Nikah mutah yang dilakukan berdasarkan perjanjian dan waktu tertentu mempunyai prosedur agar sah pelaksaan pernikahannya. Menurut Ayatullah Khumaini[88] (1902-1989 M) berfatwa dan prosedurnya mengenai nikah mutah, antara lain:

Nikah mutah sama dengan nikah daim, dalam harus

85 *Ibid.*, hal. Ixvi-Ixvii.

86 Akad adalah janji, perjanian, atau pun kontrak. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

87 Allamah Sayyid Husayn Thabathaba'i, *Islam Syi'ah; Asal Usul dan Perkembangannya,* Terj Djohan Effendi, (Pustaka Utama Grafiti: Jakarta, 1993), hal. 267.

88 Tim Peneliti *Nusantara*, *Studi Komparatif Buku*, hal. 256-261.

ada akad ijab qabul secara lisan.

a. Kata ijab dalam akaq nikah mutah adalah: boleh dengan *matta'tu* (aku nikah mutahkan), *zawwajtu* (aku kawinkan), dan *ankahtu* (aku nikahkan) dan dalam qabulnya ialah *qobiltu al-mut'ata* (saya terima mutahnya).
b. Tidak boleh perempuan muslim menikah dengan seorang laki-laki kafir, begitu juga sebaliknya, yaitu laki-laki muslim menikah dengan perempuan kafir.
c. Dalam nikah mutah disyaratkan menyebut mahar dan tidak adanya perincian jumlah mahar yang membuat tidak sahnya pernikahan.
d. akadnya rusak dan batal jika perempuan bersuami atau keluarga istri laki-laki atau mertuanya.
e. Dalam nikah mutah disyaratkan menyebutkan jangka waktu, karena yang membedakan pernikahan daim dengan pernikahan mutah salah satu elemenya ialah jangka waktu yang ditentukan dan disepakati.
f. Talak tidak berlaku dalam nikah mutah, karena berakhir dengan habisnya jangka waktu yang ditentukan.
g. Tidak adanya hubungan saling mewarisi.
h. *Mustahab* (dianjurkan, disunnahkan) jika perem-

puan itu *afifah* (terhindar dari prilaku tidak baik) dan mukmin

i. Makruh hukumnya jika nikah mutah dengan perempuan pezina (pelacur).

B. Nikah Mutah Pada Masyarakat Arab Masa Nabi Muhammad SAW

Al-Jahrani[89] mengelompokkan pernikahan dimasa Arab Jahiliyyah, anatara lain:

1. Pernikahan *istibdha',* yaitu seorang suami meminta istrinya mengawini seseorang yang terkenal dengan kemuliaan, kecerdasan dan keberaniannya. Tujuannya agar mendapatkan anak yang memiliki sifat-sifat yang dimiliki lelaki yang digauli istrinya.
2. Pernikahan *ar-rahtun,* yaitu wanita yang digauli oleh beberapa laki-laki dan setelah wanita itu hamil, maka laki-laki yang menggaulinya berkumpul dirumah wanita yang digaulinya dan tidak ada yang boleh absen, setelah hadir semuanya maka wanita yang hamil tersebut berhak untuk menunjuk laki-laki yang dikehendakinya menjadi ayah si anak yang dikandungnya dan siapa yang ditunjuk tidak boleh mengelak.
3. Pernikahan *maqthu',* yaitu pernikahan laki-laki yang mengawini isteri ayah kandungnya yang ayahnya sudah meninggal. (seorang anak tiri menikahi ibu

---

89 Al-Jahrani, Musfir Husain, *Poligami dari Berbagai Persepsi,* terj. Muh.Suten Ritonga, (Jakrta: Gema Insani Press, 2002), hal. 34-35.

tiri.

4. Pernikahan *badal,* yaitu pernikahan tukar-menukar tanpa cerai, untuk tujuan mencari variasi atau suasana baru dalam hubungan seks.
5. Pernikahan *syigar,* yaitu seseorang yang menikahkan anak perempuan kepada orang lain tanpa mahar. Konpensasinya adalah si wali sendiri yang menikahi anak perempuan si laki-laki tersebut.
6. Pernikahan *khadan,* yaitu pernikahan suami isteri dan kumpul dalam satu rumah tanpa adanya ikatan perkawinan (kumpul kebo) yang dilakukan secara rahasia.
7. Pernikahan *baghaya,* yaitu sekelompok laki-laki yang menggauli seorang wanita tuna susila setelah wanita tersebut hamil maka wanita tadi menisbatkan anaknya pada laki-laki yang lebih mirip wajahnya.

Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari 'Aisyah RA mengenai bentuk pernikahan sebelum Islam masuk di masa Arab jahiliyah menjadi tiga macam, antara lain: [90]

1. Pernikahan seperti yang berlaku sekarang ini, dengan lamaran seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang datang kepada wali perempuannya dan menentukan mahar, kemudian menikahkannya, atau dinamakan nikah daim.

---

90 Syaikh Shafiyyun Al-Mubarakfury, *Ar-Rahiq Al-Makhtum. Perjalanan Hidup Rasul Yang Agung Muhammad SAW; Dari Kelahiran Hingga Detik-Detik Terakhir,* Terj Hanif Yahya, (Megatama Sofwa Pressindo, 2004 M), hal. 51-52.

2. Pernikahan seperti seorang laki-laki bergaul dengan perempuan sesudah lepas dari haid (sudah suci), kemudian ditinggalkan dan tidak disentuh selamanya sampai melihat tanda adanya kehamilan dari si perempuan. Jika ada tanda kehamilan, maka terserah kepada suaminya. Pernikahan ini dinamakan dengan nikah *al-istibd{a'.*
3. Penikahan seperti seorang laki-laki, dengan jumlah yang tidak lebih dari sepuluh orang. Datang kepada seorang perempuan dan masing-masing menggaulinya secara bergiliran. Jika perempuan tersebut hamil dan melahirkan, maka untuk mengambil nasabnya, perempuan tersebut berhak menyebutkan laki-laki yang disenanginya.
4. Penikahan seperti seorang perempuan yang menancapkan bendera-bendera di pintu-pintu rumah mereka sebagai tanda supaya siapa saja laki-laki boleh masuk dan menggaulinya. Mereka ini adalah pelacur. Ketika perempuan tersebut hamil dan melahirkan maka laki-laki tersebut berkumpulkan dan mengundang para ahli *(al-qafah),* kemudian nasab anak tersebut dicocokan kepada siapa yang berhak menjadi pelaku dan hal tersebut laki-laki yang ditunjuk tidak boleh menyangkal.

Nikah mutah pernah diberlakukan oleh Rasulullah SAW, pada awal Islam mulai berkembang.[91] Tentunya pada saat itu

91 Nur Qomariyah dan Nur Achmad, *Nikah Kontrak; Dilarang*, hal. 21.

umat Islam masih dalam kondisi yang kental dengan tradisi jahiliyahnya yang sebelumnya suka beristri banyak (poligami) tanpa batasan tertentu.[92] Nikah mutah dibolehkan sembari mengkondisikan kaum Muslim yang sedang berperang dengan kaum kafir dan melakukan perjalanan jauh dari negerinya. karena tanpa nikah mutah, maka akan sangat sulit jika kaum Muslim pada saat itu tidak bisa menyalurkan hasrat biologisnya secara sempurna dan bisa terjerumus pada perbuatan zina.dengan kata lain bahwa pembolehan sementara nikah mutah ialah sebagai solusi terbaik Rasulullah SAW pada saat itu.[93]

Praktek nikah mutah pernah dilakukan dikalangan sahabat Nabi Muhammad SAW, Seperti Zubair as-Shahabi yang mengawini Asma' Binti Abu Bakar dalam perkawinan sementara (mutah), yang melahirkan Abdullah ibn Zubair dan Urwah Ibn Zubair, yang menjadi pemuka dikalangan Sahabat Rasulullah SAW.[94] Haramnya praktek nikah mutah diawali pada masa Perang *Khaibar* (7 H/ 628 M), dibolehkan dan akhirnya diharamkan lagi pada masa *Fatu Makkah* (8 H/630 M), dibolehkan selama tiga hari pada tahun *Authas* dan diharamkannya lagi (8 H/630 M), diharamkan pada Haji *Wada'* (11 H/632 M) dan akhirnya Rasulullah SAW menegaskan bahwa nikah mutah haram sampai hari kiamat.[95]

Hadits tentang praktek nikah mutah yang dimulai pada

---

92 Syaikh Shafiyyun Al-Mubarakfury, *Ar-Rahiq Al-Makhtum.*, hal. 53.

93 Nur Qomariyah dan Nur Achmad, *Nikah Kontrak*, hal. 21-22.

94 Allamah Sayyid Husayn Thabathaba'i, *Islam Syi'ah*, hal. 263.

95 Nur Qomariyah dan Nur Achmad, *Nikah Kontrak*, hal. 22-28.

masa Perang *Khaibar* antara lain, antara lain:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَا لِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّض رسُوْ لَ اللهِ صل الله عليه وسلم نهى عن مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ, وعَنْ أَكْلِ لُحُوْ مِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.

Artinya: *Dari Ali Ibn Abi Thalib ia berkata kepada Ibn Abbas:"Rasulullah SAW melarang nikah mutah pada masa perang Khaibar dan melarang memakan daging keledai jinak.* [96]

Hadits tentang diolehkan dan akhirnya diharamkan nikah mutah pada masa *Fathu Makkah* antara lain, antara lain:

عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ سَبرْةَ أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ فَتْحَ مَكَّةَ قَالَ فَأَقَمْنَا بِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاَثِيْنَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ, فَاَذِنَ لَنَا رَسُوْ اللهِ فِيْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ, فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَ جُلٌ مِنْ قَوْمِيْ وَلِيْ عَلَيْهِ فَضْلٌ فِيْ الْجَمَا لِ وَهُوَ قَرِيْبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ مَعَ كُلٌ واحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ فبُرْدي خلقٌ وَأَمَّا بُرْدُابْنِ عَمِّي فبُرْدٌ جَديْدٌ غَضٌّ حتَّى إِذَاكُنَّا بِأَسْفَلِ مكَّةَ أَوْ أَعْلاَها فتلقَّتنا فتاةٌ مثْلُ الْبَكرةِ الْعنطْنطةِ فقُلنا لهَا هلْ لكِ أنْ يستمْتعَ منْكِ أَحدنا قَالتْ ومَاذا تبذُلانِ

96 Al-Hafizh Abdul 'Azhim bin 'Abdul Qawi Zakiyuddin al-Mundziri, *Muktasar Shahih Muslim (Ringkasan Shahih Muslim),* terj Achmad Zainuddin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hal. 443. Lihat juga di HR. Bukhari: Kitab Al-Nikah no 4216 dan HR. Muslim: Kitab Al-Nikah Bab 13 No 811.

فنشَرَ كلُّ واحدٍ مِنَّا برْدهُ فجعلتْ تنظُرُ إِلَى عِطْفها فقال إِنَّ بُرْدَ هذَا لاَ بأْس بهِ ثلاث مرَارٍ أَوْ مرَّتينِ ثُمَّ استمتعْتُ منْها فلمْ أَخْرُجْ حتَّى حرمها رسوْلُ اللهِ

Artinya: *Dari Rabi' bin Sabrah, sungguh ayahnya perang bersama Rasulullah SAW dalam penaklukan Makkah. Kata ayah Rabi', "kami tinggal di mekkah selama lima belas hari, lalu Rasulullah SAW mengizinkan kami untuk menikahi perempuan dengan cara mutah. Aku dan seorang laki-laki dari kaumku keluar mencari calon Isteri. Aku lebih tampan daripada sepupuku. Masing-masing kami membawa sebuah baju. Bajuku sudah usang, sedangkan baju sepupuku baru dan halus. Setelah kami sampai di kota Mekkah, kami berjumpa gadi cantik. Kami tanyakan kepadanya, 'sudihkan kau dinikahi mutah'? ia berkata 'apa yang kau berikan sebagai mas kawin'?, lalu kami memperlihatkan baju-baju kami. Kemudian sepupuku berkata; baju ini lebih buruk, sementara bajuku lebih baru dan lembut". Perempuan itu menjawab, "baju ini tidak apa-apa". Kata-kata itu diulangi tiga atau dua kali" kemudian kami menikah mutah dengannya. Saya tidak keluar rumah ampai Rasulullah SAW mengharamkannya (melarang nikah mutah).*[97]

Hadits yang dibolehkan nikah mutah selama tiga hari pada tahun *Authas* dan diharamkannya kembali antara lain, antara lain:

---

97 *Ibid.*, hal. 443-444. Lihat juga di HR. Muslim: Kitab Al-Nikah Bab 13 no 812.

عَنْ إِلِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّه صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا

Artinya: *Dari Ilyas Bin Salamah dari Bapaknya, ia berkata bahwa Rasulullah SAW memberi keringanan (membolehkan sementara) nikah mutah pada tahun Aut{as selama tiga hari kemudian melarangnya.*[98]

Hadits yang diharamkan nikah mutah pada masa Haji Wada' antara lain, antara lain:

عَنْ سَبْرَةَ الْجُهَنِي أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُجَّةِ الْوَدَاع نَهَى عَنْ نِكَاحِ المتْعَةِ

Artinya: *Dari al-Zuhri, ia berkata: ketika kami bersama Umar Ibn Abdul Aziz, membicarakan nikah mutah lalu ada seseorang yaitu Rabi' Ibn Sabrah berkata: "Saya bersaksi demi ayahku memberitakan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarangnya pada masa haji wada.*[99]

Hadits ini menujukkan bahwa nikah mutah dibolehkan saat mengkondisikan Umat Muslim dalam kondisi perang atau jauh dari tempat tinggal. Tetapi setelah itu Rasulullah SAW mengharamkannya kembali.

98 *Ibid.,* Lihat juga di HR. Muslim: Kitab Al-Nikah.
99 HR. Abu Dawud: Kitab Al-Nikah, No 2072.

C. Dalil-dalil Tentang Nikah Mutah

1. Dalil yang membenarkan Praktek Nikah Mutah

Nikah mutah menurut kalangan mufassir Syi'ah seperti Allamah Thabathaba'i ialah halal dilakukan dengan berlandaskan pada Firman Allah SWT, antara lain:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: *Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya, sebagai suatu kewajiban. Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*[100]

Terkait ayat di atas, Allamah Sayid Muhammad Husein Thabathaba'i, dalam Kitab Tafsinya *Al-Mizan fi Tafsir Al-Quran,* menjelaskan bahwa:

> *"yang dimaksud kata istamta'tum pada ayat ini ialah nikah mutah, dan tidak ada keraguan dalam hal itu. Ayat ini madani, turun bersama surat an-Nisa di paruh pertama masa hidup Nabi Muhammad SAW setelah*

100 Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya,* An-Nisa: 24, Juz 5 (Jakarta: PT.Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hal. 106.

Hijrah. Pernikahan ini adalah nikah mutah berlaku dan diamalkan masa itu dan tidak ada keraguan mengenai hal tersebut. Sebagaimana disepakati juga oleh riwayat-riwayat. ....singkat kata bahwa ayat ini menyangkut hukum nikah mutah, dan itulah yang diriwayatkan dari para pendahulu, baik para mufassir dari kalangan Nabi Muhammad SAW maupun Thabi'in. Seperti Ibnu Abbas, Ibn Mas'ud, Ubai bin Ka'ab, Qatadah, Mujahid, Suddi, Ibnu Jubair, Hasan dan lain-lain. Dan inilah mazhab para Imam Ahli Bait AS".[101]

2. Pandangan Ulama yang Mengharamkan Nikah Mutah

Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa "yang dimaksud dalam surah an-Nisa ayat 24 ialah tentang nikah mutah yang sah dan boleh pada masa awal prkembangan Islam. Pendapat tersebut mereka kuatkan dengan bacaan sahabat Rasulullah SAW, yaitu 'Ubay Ibn Ka'ab dan 'Ibnu Abbas dan Ibnu Jubair yang menambahkan kata (ألى أجل مسمّى) *ila ajalin musamma,* yang artinya adalah "hingga waktu yang di tentukan" setelah kata *istamta'tum bihi minhunna.*[102] Bacaan tersebut dikenal sebagai bacaan *mudraj.* Dalam artian itu bukanlah makna atau *lafaz* asli dari ayat al-Quran, akan tetapi merupakan penambahan

101 Allamah Sayid Muhammad Husein Thabathaba'i, *Al-Mizan fi Tafsir Al-Quran,* (Beriut: Muassasah al-A'lami lil Mathubu'at, 1394 H/ 1974 M, Jilid 4), Cet III, hal. 271-272. Lihat juga di Tim Peneliti *Nusantara*, *Studi Komparatif Buku*, hal. 233.

102 Al-Qurtubi/Syaikh Imam Al-Qurtubi, *Tafsir Qurtubi,* Judul Asli; Al-*Jami' Ahkaam Al-Quran,* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal. 301.

makna atau *lafaz* dari sahabat Rasulullah SAW, kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW melarangnya.[103]

Pelarangan tersebut didasarkan pada Hadits Shahih yang derajatnya Mutawatir, antara lain:

عَنْ سَبْرَةَ الْجُهَنِي أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَأَنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخْلِ سَبِيْلَهُ وَلاَ تَأْخُذُوْا مِمَّا أَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئً

Artinya: *dari Rabi' Ibn Sabrah al-Juhaini, ia berkata: ayahnya mengabarkan kepadanya bahwa ia bersama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersabda: "Wahai manusia, sungguh aku pernah mengizinkan kalian melakukan nikah mutah dan sekarang Allah SWT telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Karenanya, siapa saja yang memiliki Isrti secara mutah, maka bebaskanlah (lepaskanlah) dan jangan kalian mengambil apa-apa yang pernah kamu berikan kepadanya sedikitpun.*[104]

D. Nikah Mutah di Indonesia

Nikah mutah di Indonesia biasanya sering disebut dengan "kawin kontrak", Mengingat pernikahan ini dibatasi oleh

---

103 M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran,* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 403.

104 Nur Qomariyah dan Nur Achmad, Nikah Kontra., hal. 28. Lihat juga di al-Hafizh Abdul 'Azhim bin 'Abdul Qawi Zakiyuddin al-Mundziri, *Muktasar Shahih Muslim* hal. 444. Dan HR. Muslim: Kitab Al-Nikah.

waktu tertentu sesuai perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Fenomena nikah mutah atau kawin kontrak banyak terjadi terutama di daerah wisata, kawasan bisnis dan wilayah tertentu yang penduduknya mempunyai latar belakang sosial keagamaan dan pendidikan rendah serta masyarakat yang miskin. Praktek nikah mutah seperti contoh yang terjadi antara orang pribumi dengan Warga Negara Asing (WNA),[105] terutama daerah Bogor dan sekitarnya, bahwa nikah mutah dipandang sebagai salah satu mata pencaharian dan yang menjadi pelanggan biasanya ialah orang asing dari timur tengah.[106] Bahkan (seperti di Jepara) orangtua yang memiliki anak perempuan akan memiliki kehidupan ekonomi yang cukup baik dengan cara anak perempuanya sebagai wanita yang siap nikah mutah (di kontrakkan) dengan mas kawin dinilai sangat tinggi, sehingga nikah mutah dianggap menguntungkan secara finansial, dengan mengeksploitasi seksual.[107] Sehingga akhirnya saat-saat ini cenderung melahirkan praktek prostitusi terselubung. Praktek inilah yang menjadi perhatian masyarakat muslim Indonesia pada umumnya dan membuat kekhawatiran masyarakat Indonesia tentang berkembangnya praktek prostitusi terselubung yang berslogankan ajaran agama Islam. Sehingga akibat dari kegelisahan itulah lembaga keagamaan seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia) turut bertindak dalam masalah ini dengan

105 Suwartini, *Pelaksanaan Kawin Kontrak*, hal. x.
106 Nur Qomariyah dan Nur Achmad, *Nikah Kontrak*, hal. 8-14.
107 Suwartini, *Pelaksanaan Kawin Kontrak*, hal. XVII.

menurunkan sebuah Fatwa tentang pengharaman praktek nikah mutah di Indonesia.

Fatwa[108] MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengenai keharaman atas nikah mutah dilatarbelakangi oleh:

1. Surat Sekertaris Jenderal Departemen Agama RI 11 Oktober 1996 perihal mengenai "perlu dikeluarkannya Fatwa tentang Nikah Mutah".
2. Surat Dewan Pimpinan Pusat *Ittihadul Muballighin* dikeluarkan 3-5 Oktober 1997 di Bogor tentang "nikah mutah".
3. Makalah yang disampaikan Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML yang berjudul tentang "hukum nikah mutah", dan Makalah yang disampaikan KH. Ma'ruf Amin dan Muh. Nahar Nahrawi yang berjudul "mencermati hukum nikah mut'ah". Pada Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 25 Oktober 1997 dengan bahasan mengenai nikah mutah.
4. Pendapat, usul dan saran dari para peserta Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 25 Oktober 1997.[109]

---

108 Fatwa adalah suatu perkataan dari bahasa Arab yang memberi arti pernyataan hukum mengenai masalah yang timbul kepada siapa yang ingin mengetahuinya. Barang siapa yang mengetahui sesuatu hukum syara' tentang masalah agama, maka perlu bertanya kepada orang yang dipercayai dan terkenal dengan keilmuannya dalam disiplin keagamaan. Dengan demikian fatwa berarti menerangkan hukum-hukum Allah SWT berdasarkan dalil-dalil syariah secara umum dan menyeluruh. Lihat Himpunan Fatwa Keuangan Syariah; Dewan Syariah Nasional MUI, (Jakarta: Erlangga, 2014), hal. 7-8.

109 http://mui.or.id/wp-content/uploads/2014/11/20.Nikah Mutah.PDF di

Fatwa MUI diperkuat dengan menimbang bahwa praktek nikah mutah di Indonesia sudah banyak dilakukan oleh sementara umat Islam, apalagi dikalangan pemuda dan mahasiswa. praktek nikah mutah telah menimbulkan keprihatinan, kekhawatiran dan resah bagi para orang tua, ulama, pendidik, tokoh masyarakat, dan umat Islam Indonesia pada umumnya, dan di pandang sebagai alat propaganda[110] paham Syi'ah di Indonesia. Bahwa mayoritas umat Islam di Indonesia adalah penganut paham *ahlussunnah wa jama'ah* (Sunni) yang menolak paham Syi'ah secara umum dan pandangannya tentang nikah mutah secara khusus, dan oleh karena itu segera dikeluarkan fatwa tentang pengharaman nikah mutah oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).[111]

akses pada tanggal 07-03-2018.

110 Propaganda adalah penerangan paham, pendapat, baik itu benar atau salah yang dikembangkan dengan tujuan meyakinkan orang agar menganut suatu aliran atau arah tindakan tertentu. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

111 http://mui.or.id/wp-content/uploads/2014/11/20.Nikah Mutah.PDF di akses pada tanggal 07-03-2018 Jam 23:18.

BAGIAN KETIGA
HAMKA DAN KARYA

A. Riwayat Hidup Hamka

1. Biografi Hamka

Hamka adalah singkatan dari nama Prof. Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, dan Abdul Malik ialah panggilannya diwaktu kecil.[112] Hamka lahir di Negeri Sungai Batang, Maninjau, Sumatra Barat pada minggu siang tanggal 16 Februari 1908 M bertepatan dengan 13 Muharam 1326 H[113], dan meninggal di Jakarta 24 Juli 1981 diusia yang ke 73 tahun. Hamka adalah anak dari pasangan Haji Abdul Karim Amrullah dan Shafi'ah. Ayahnya ialah tokoh pelopor gerakan Islam "kaum muda" dan ulama yang berpengaruh di Minangkabau yang memulai gerakannya pada tahun 1906, sekembalinya dari Mekkah.[114] Sedangkan ibunya yang bernama Shafi'ah

---

112 Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam*, hal. 40.

113 Hamka, *Kenang-kenangan Hidup, Jilid I,* Cet IV, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hal. 9.

114 Rusydi, *Pribadi dan Martabat Buya Prof. DR. Hamka* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hal. 1.

merupakan istri kedua dari Haji Abdul Karim Amrullah yang dikarunai empat orang anak yaitu Hamka, Abdul Kudus Karim, Asma Karim (Perempuan), dan Abdul Mukthi Karim.[115] Haji Abdul Karim Amrullah menikahi Shafi'ah pada waktu pulangnya beliau dari Mekkah pada tahun 1906, yang mana pada saat itu umur Shafi'ah (Ibu Hamka) berumur 15 tahun. Shafiah adalah adik dari istri pertama Haji Abdul Karim Amrullah yang bernama Raihanah, yang meninggal dunia di Mekkah pada saat Haji Karim Amrullah menunaikan Ibadah haji yang pertama, beliau dikaruniai seorang anak perempuan dari istri pertamanya yang bernama Siti Fatimah.[116] Lebih lanjut lagi jika ditelusuri istri-istri dari Haji Abdul Karim Amrullah yaitu ada tiga. Istri pertama Raihana, istri kedua Hindun, istri ketiga Shafi'ah.[117]

Ayah Hamka merupakan sosok pelopor gerakan kaum muda Islam di Minangkabau yang meniti karir gerakannya pada tahun 1906 setelah kembalinya dari Mekkah, sehingga sempat ketika hamka berusia tiga tahun sudah mendengarkan perdebatan sengit mengenai apa yang disebut dengan pemahaman keagamaan.[118]

---

115 Hamka, *Ayahku; Riwayat Hidup DR. H. Abd. Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatra.* (Jakarta: Wijaya, 1958), hal. 262.

116 Lihat Sardiman, Dyah Kumalasari, Wiji Febriana Putri, Samsuyono, Laporan Penelitian, *Buya Hamka dan Perkembangan Muhammadiyah (1925-1981),* (Yogyakarta: UNY, 2012), hal. 12-13.

117 Irfan Hamka, Ayah; Kisah Buya Hamka (Jakarta: Republika Penerbit, 2013), hal. 296.

118 Hamka, *Kenang-kenangan Hidup, Jilid IV* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal. 532.

Kesibukan ayahnya yang menjadi pelopor dalam gerakan Islam, berakibat kurangnya Hamka mendapatkan kasih sayang ayahnya. Sebagai seorang ulama modernis, ayahnya sangat diperlukan masyarakat sekitarnya sehingga harus sering meninggalkan rumah dan jarang sekali bertemu dengan Hamka.

Ketika Hamka berusia enam tahun, beliau dimasa itu sudah memulai pendidikannya mempelajari Al-Quran di rumah orang tuanya setelah pindah dari Maninjau ke Padang Panjang yang baru pada tahun 1914.[119] Setelah setahun kemudian disaat usianya tujuh tahun, ayahnya memasukan Hamka ke sekolah desa dan memuntut ilmu tambahan di sekolah Diniyah pada usia delapan tahun. Sekolah desa di pagi hari dan di sore hari belajar di Diniyah, sedangkan dimalam hari Hamka berada di surau bersama teman sebayanya. Seperti itulah putaran kehidupan Hamka di waktu dini. Hal tersebut bukanlah sebuah kebahagiaan bagi Hamka melainkan mengekangkan kebebasan hidup Hamka di masa kecilnya.[120] Semakin terkekangnya Hamka sehingga jiwanya menjadi stres dan menimbulkan sebuah prilaku yang menyimpang.[121] Karena perbuatannya Hamka hanya menitik karir di sekolah desa selama dua tahun dan ayahnya menekankan untuk pendidikan Hamka

119 *Ibid.*, hal. 28.
120 Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam*, hal. 40.
121 Leon Agusta, *"Di Akhir Pementasan yang Rampung"* dalam Nasir Tamara, Buntaran Sanusi dan Vincent Djauhari, *Hamka di Mata Hati Umat*, hal. 78.

di bidang Agama untuk meneruskan cita-cita menjadi ulama besar.[122]

Hamka mengalami suatu peristiwa yang menggoncangkan jiwanya, peristiwa yang pertama kali dalam kehidupannya, yaitu pada saat usianya dua belas tahun (1920), Hamka harus menerima kenyataan pahit, yakni harus menerima perceraian ayah dan ibunya.[123] Karena seorang ulama, wali Nagari, dan saudagar kaya pada saat itu kerap kawin cerai berkali-kali sesuai ketentuan adat yang berlaku.[124] Sehingga sempat Hamka merasa kehilangan arah dan hampir satu tahun beliau mengalami hidup tidak menentu dan bergaul dengan preman. Pendek kata beliau menjadi nakal, susah diatur dan bandel.[125]

Usianya lima belas tahun ketika itu, Hamka nekad merantau ke daerah Jawa seorang diri, hal ini merupakan wujud pemberontakan terhadap ayahnya. Perjalanan Hamka ini terhambat di bentulen, karena terserang penyakit cacar kulit. Selama dua bulan Hamka terkulai lemas, setelah sebuh Hamka pulang ke Padang Panjang dengan membawa bekas luka cacar kulit.[126]

Kegagalan tersebut tidak membuat Hamka putus asa, setahun kemudian 1924, untuk kedua kalinya Hamka berangkat kembali ke tanah Jawa (Yogyakarta),

---

122 Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam*, hal. 33.

123 Hamka, *Kenang-kenangan Hidup,* hal. 67-68.

124 Irfan Hamka, *Aya: Kisah Buya Hamka,* (Republika Penerbit, 2013) Cet I , hal. 230

125 *Ibid*., hal. 72-74.

126 Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*, hal. 42.

lewat Ja'far Amrullah, pamannya. Hamka mendapat kesempatan untuk mengikuti kursus-kursus yang diadakan oleh Muhammadiyah dan Syarikat Islam (SI). Dari kursusnya Hamka mendapat kesempatan bertemu dengan Ki Bagus Hadi Kusumo dan HOS Cokroamimoto, dari situlah Hamka mendapat pelajaran Tafsir Al-Quran dan Ceramah Islam dan Sosialisme. Melalui forum semacam inilah Hamka mendapat kesempatan berdialog dengan Haji Fakhruddin, Samsul Rizal, (Tokoh Jong Islamieten Bond) dan Tokoh penting Lainnya.[127]

Kunjungan Hamka yang sangat singkat sekitar satu tahun, menurut Hamka merupakan semangat baru dalam mempelajari Islam. Sebagaimana yang dikatakannya di Yogyakarta beliau menemukan Islam sebagai sesuatu yang hidup, yang memberikan sebuah pendirian dan perjuangan yang dinamis.[128]

Merantau kurang lebih satu tahun di tanah Jawa akhirnya Hamka kembali pulang ke Padang Panjang tahun 1925 M. Pada saat itu beliau berusia 17 tahun dan melebarkan sayapnya menjadi seorang tokoh dan ulama, dalam arus perkembangan pemikiran Islam dan pergerakannya di Indonesia.[129] Apalagi di usia yang sangat relatif muda Hamka tumbuh menjadi pemimpin di tengah-tengah lingkungannya, ia mulai berpidato, *bertabligh* di tengah lingkungan yang telah melahirkan

---

127 *Ibid.*, hal. 43.

128 Hamka, *Kenang-kenangan Hidup,* hal. 102

129 *Ibid.*, hal. 106.

dan menumbuh besarkannya. Kemudian Hamka mengajak teman sebayanya di Jembatan Besi untuk mengikuti Kursus Pidato yang dibukanya, dan pidato teman-teman sebayanya yang menjadi peserta tersebut, dicatat dan disusun kembali kemudian di terbitkanlah hasil mereka di majalah yang bernama *Khatibul Ummah.*[130]

Jalan yang ditempuh Hamka ternyata tidaklah mudah bahkan berjalan dengan lancar, akan tetapi banyak sekali di Masyarakatnya mengalami kecaman keras seperti anggapan yang hanya pandai berpidato, tetapi kurang ahli beragama seperti kurangnya pendalaman dalam memahami bahasa Arab yaitu nahu saraf, padahal Hamka suka sekali membaca kitab-kitab arab di samping karya tulis dari Indonesia, seperti kitab Adab (kesusastraan) dan Tarikh. Bahkan ayahnya sendiri sependapat dengan masyarakat sekitarnya yang selalu mengecam keras kepada Hamka dengan melontarkan kritikan "Hanya Pandai Menghafal Syair, bercerita tentang sejarah, bagaikan burung Beo", perkataan lain dari ayahnya "Pidato-pidato saja percuma, perbanyak pengetahuan, maka ada artinya pidato itu".[131] Kritikan yang tajam inilah yang membuat Hamka terpukul dan teringat dengan trauma dimasa kecilnya yang terbuang dan tertinggal kambuh lagi, ditambah Hamka harus merasakan patah hati ketika tunangannya telah dikawinkan dengan pemuda lain, sehingga pada tahun

130 *Ibid.,*

131 *Ibid.,* hal. 107.

1927 Hamka memutuskan untuk pergi menunaikan ibadah Haji ke Mekkah.[132]

Hamka yang selalu tidak menetap dan selalu merantau sepertinya tidak salah jika dikatakan Abdurrahman Wahid bahwa "Hamka ialah seorang ulama Organisasi".[133] Menjelang pelaksaan Haji berlangsung, Hamka bersama rekan calon Jama'ah Haji lainnya mendirikan persatuan Hindia Timur yang bertujuan untuk memberikan pembelajaran Agama, khususnya pelajaran Manasik Haji kepada Jama'ah Indonesia. Hamka mendirikan Organisasi dan memimpin sebuah delegasi menghadap Amir Faisal untuk meminta izin agar terlaksanya kegiatan tersebut.[134]

Kepulangannya dari tanah suci Mekkah, Hamka kemudian memperjelas kehadirannya ketika berada di tengah-tengah dinamika perkembangan pemikiran di masyarakat Minangkabau.[135] Bahwa Hamka mempertegas pengakuannya sebagai orang alim dan siap mengganti posisi ayahnya, yaitu Haji Abdul Karim Amrullah, seorang ulama pada masa itu.

Jiwa Hamka sebagai seorang aktivis ternyata masih tertanam dan terbukti setelah pernikahannya dengan Siti Raham, ia mengaktifkan dirinya menjadi pengurus Muhammadiyah cabang Padang Panjang dan beliau diberi tugas memimpin sekolah yang bernama *Tabligh School.*[136]

132 Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam,* hal. 47.
133 *Ibid.* hal. 46.
134 Hamka, *Kenang-kenangan Hidup,* hal. 127.
135 Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam,* hal. 47.
136 *Ibid.,* hal. 48.

Hal ini sangat terbukti saat beliau aktif di organisasi Muhammadiyah, sehingga dipercaya oleh pimpinan pusat Muhammadiyah menjadi *Muballig* di Makassar.[137]

Hamka aktif menjadi *Muballig* setelah pulang dari Makasar, selanjutnya Hamka kembali ke Padang Panjang mendirikan *Kulliatul Muballiqin* pada tahun 1935.[138] Hamka hanya sebentar menjadi guru di *Kulliatul Muballiqin.* Karena satu tahun kemudian, beliau pindah ke Medan dan menerbitkan majalah Pedoman Masyarakat bersama M. Yunan Nasution, yaitu sebuah majalah yang menurut M.Yunan Nasition memberikan manfaat bagi Hamka yang sangat besar.[139] Setelah masuknya Jepang ke kota Medan sehingga majalah Pedoman Masyarakat diberanguskan dan bendera Merah Putih tidak boleh dikibarkan, segala bentuk perkumpulan dilarang, tepatnya pada tahun 1942.[140] Bedanya Hamka malah justru diberi keistimewaan oleh Pemerintah Jepang, sehingga beliau di angkat menjadi anggota *Syu Yangi Kai (*Dewan Perwakilan Rakyat) pada tahun 1944, yang mana kedudukan ini membuat Hamka menjadi anak kaki tangan Jepang untuk melakukan sebuah pertimbangan dalam mengatasi berbagai masalah yang timbul dari kalangan umat Islam kepada Jepang. Tetapi hal ini tidak berlangsung sangat lama karena Hamka benar-benar tersisih oleh Masyarakat Medan dan teman-temannya di Muhammadiyah, pada tahun 1945 akhirnya

137 *Ibid.*
138 Hamka, *Kenang-kenangan Hidup*, hal. 100.
139 *Yunan* Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam,* hal. 48.
140 *Ibid.,* hal. 49.

Hamka meninggalkan kota medan dan kembali ke Padang Panjang dan kemudian melanjutkan kembali untuk memimpin *Kulliatul Muballiqin* yang pernah didirikannya.[141] Kesempatan inilah Hamka mendapatkan peluang untuk bekarya lewat tulisannya hingga banyak sekali karya yang diterbitkan, seperti Islam dan Demokrasi, Revolusi Agama, Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi, Negara Islam, Revolusi Pikiran dan Dari Lembah Cita-cita.[142]

Setelah berada di ibukota 18 Desember 1949, Hamka diterima sebagai anggota di Surat Kabar Merdeka dan Majalah Pemandangan. Pada masa inilah Hamka menulis Autobiografi yang berjudul "Kenang-kenangan hidup".[143] Pada saat itu juga diangkat menjadi pegawai tinggi Departemen Agama, sebagai Staf Ahli Menteri Agama.[144] Hamka menghadiri undangan Universitas al-Azhar, Kairo untuk memberikan ceramah tentang pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia, dari situlah Hamka diberikan gelar Doktor Honoris Causa oleh pihak Universitas Al-Azhar.[145]

Pada tahun 1952 Hamka melawat ke Amerika Serikat untuk memenuhi undangan Kementerian Luar Negeri terkait, selama empat bulan. Sekembali dari Amerika Hamka ternyata banyak mendapatkan ilmu pengetahuan baru dan cara pandangnya lebih terbuka terhadap agama

---

141 *Ibid.*
142 Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam,* hal. 52.
143 *Ibid.,* hal. 48.
144 Irfan Hamka, *Ayah: Kisah Buya Hamka*, hal. 290.
145 Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam,* hal. 49.

lain. Sehingga Hamka menerbitkan sebuah buku dalam dua jilid dengan judul "Empat Bulan di Amerika", setelah itu secara berturut-turut Hamka disibukan dengan beberapa kegiatan, seperti menjadi anggota Komisi Kebudayaan dengan dipimpin oleh Ki Mangunsarkono di Muangtai (Thailand), pada tahun 1953. Hamka menghadiri peringatan wafatnya Budha Gautama di Burma yang ke 2500, lalu menghadiri Konferensi Islam di Punjab University (Lahore) pada Tahun 1957 dan lain-lain.[146] Semenjak jabatan Hamka menjadi posisi penting, ternyata Hamka mulai tertarik di Jakarta dan memasuki partai Politik. Ketertarikan Hamka dalam dunia politik dimulai dengan masuk sebagai anggota partai partai politik Islam yang bernama Masyumi pada tahun 1960. Namun pada tahun tersebut pemerintah mengeluarkan pemumuman tentang larangan terhadap setiap pegawai negeri untuk memasuki partai politik, akhirnya Hamka menyatakan pengunduran diri dari kepegawaian di Departemen Agama.[147]

Kekerasan politik ternyata membuat Hamka dijebloskan di penjara pada saat itu, karena Fitnah yang dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), di tuduh menyelenggarakan rapat gelap menyusun strategi membunuh Soekarno dan memojokkan Hamka pada situasi yang sangat sulit yaitu dituduh sebagai plagiator oleh LEKRA (Lembaga Kebudayaan Rakyat) di bawah

146 *Ibid.*, hal. 52.
147 Rusdi Hamka, *Pribadi dan Martabat*, hal. 89-90.

naungan PKI atas karya Musthafa Lufthi Al-Manfaluthi. Pengaruh PKI semakin meningkat dan atas tuduhan merencanakan pembunuhan Soekarno, Hamka ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Semenjak di penjaralah akhirnya Hamka kembali menulis dan bekarya diatas kertas dengan judul Tafsir Al-Azhar dan Antara Fakta dan Khayal Tuanku Rao.[148]

Keluarnya dari pagar besi akhirnya Hamka menjauhkan diri dari sentuhan kehidupan Politik dan kemudian kembali berkonsentrasi dalam bidang Dakwah Islam dengan menjadi Imam Besar di Masjid Besar al-Azhar Kebayoran Baru dan memimpin Majalah Panji Masyarakat. Hamka sering dipercaya mewakili pemerintah Indonesia untuk menghadiri pertemuan-pertemuan Islam Internasional, antara lain seperti Konferensi Negara-negara Islam di Rabat tahun 1968, Muktamar di Mekkah, tahun 1976, Seminar tentang Islam dan Peradaban di Kuala Lumpur, upacara peringatan 100 Tahun Muhammad Iqbal di Lahore, dan Konferensi Ulama di Kairo tahun 1977.[149]

Hamka yang sejak tahun 1975-1985 menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dipilih kembali menjabat dari 1980-1985 M. Di tengah kepengurusan menjadi Ketua Umum yang kedua, akhirnya Hamka menyatakan pengunduran dirinya dari Jabatan Ketua Umum MUI, kerena persoalan menolak permintaan

148 Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam,* hal. 52-53.
149 *Ibid.,* hal. 53.

Pemerintah untuk mencabut Fatwa MUI yang mengharamkan umat Isam untuk mengikuti acara perayaan Natal. Beberapa hari setelah pengunduran diri dari jabatan Ketua Umum MUI, Hamka masuk Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta (RSPP) tanggal 18 Juli 1981, karena telah lama mengidap penyakit Diabetes Melitus dan terjadi komplikasi ke jantung. Tepat pada hari jum'at tanggal 24 Juli 1981 pukul 10 lewat 37 menit, Allah SWT berkehendak lain dan Hamkapun berpulang ke Rahmat-Nya dalam usia 73 Tahun.[150]

2. Latar Belakang Pendidikan dan Aktivitas Hamka

Hamka di usia tiga tahun sudah mendengarkan perdebatan-perdebatan sengit tentang pemahaman keagamaan ayahnya (Syaikh Abdul Karim Amrullah) dengan kaum tua, karena ayahnya merupakan tokoh penting dan pelopor dalam gerakan kaum muda Islam di Minangkabau.[151] Kesibukan ayahnya yang merupakan ulama dan tokoh masyarakat Minangkabau, sehingga Hamka di usia empat tahun dititipkan dan diserahkan kepada *andung* dan *engkunya* (nenek dan kakeknya).[152] Neneknya sering bercerita kepada Hamka sebelum tidur, yaitu tentang Hamka akan di kirim ke Mekkah untuk menimba Ilmu agar kelak bisa seperti ayah dan leluhurnya.[153] Tampak jelas kasih sayang neneknya terhadap Hamka di waktu

150 Irfan Hamka, *Aya: Kisah Buya Hamka*, hal. 273-280.
151 Rusydi, *Pribadi dan Martabat*, hal. 1.
152 Hamka, *Kenang-kenangan Hidup,* hal. 14.
153 *Ibid.,* hal. 10.

kecil.

Hamka yang berusia enam tahun memulai pendidikan belajar mengaji al-Quran dan Sembahyang di rumah Orangtuanya pada tahun 1914.[154] Usia delapan tahun Hamka menuntut ilmu tambahan selama dua tahun di sekolah Desa pada pagi hari dan Diniyah di sore hari, malam harinya Hamka berada di Surau bersama teman Sebayanya. Akhirnya di usia sepuluh tahun Hamka di masukan ke *Tawalib School*, Surau Jembatan Besi tempat ayahnya mengajar. [155]

Hamka menilai pelajaran yang di terimanya itu tidak ada yang menarik hatinya dan membuat kepalanya pusing, sehingga ia melakukan sebuah cara untuk menghibur dirinya dengan pergi keperpustakaan umum milik Zainuddin Labai el-Yunusi dan Bagindo Sinaro dengan membaca buku Sejarah dan Cerita-cerita, akhirnya Hamka mendapatkan pencerahan dan Imajinasi sebagai Anak-anak yang sedang tumbuh. Usia Hamka yang dua belas tahun sudah banyak membaca buku beragam buku, dari mulai buku Agama Islam, Sejarah, Sosial, Politik, sampai kepada Roman.[156]

Hamka ketika berusia 13-14 tahun sudah membaca tentang pemikiran-pemikiran Djamaludin al-Afgani dan Muhammad Abduh. Hamka mengenal juga pemikiran-pemikiran HOS Cokrominoto, KH. Mas Manysur, Ki

154 *Ibid.*, hal. 28.
155 Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam,* hal. 40.
156 Irfan Hamka, *Ayah: Kisah Buya Hamka*, hal. 230.

Bagus Hadikusumo, H.Fakhruddin, dan lainnya. Dari hal ini Hamka tertarik dan nekad untuk berangkat ke tanah Jawa.[157]

Hamka yang berusia 16 tahun ia kembali berangkat ke tanah Jawa, setelah ia gagal berangkat karena terserang penyakit Cacar kulit.[158] Tepatnya di Yogyakarta lewat Ja'far Amrullah, pamannya dan mendapat kursus-kursus yang di selenggarakan oleh Muhammadiyah dan Syarikat Islam (SI). Kursus yang di ikutinya ternyata ia berkesempatan bertemu dengan Ki Bagus Hadi Kusumo belajar tentang Tafsir Quran dan HOS Cokroamimoto mendengar ceramah tentang Islam dan Sosialisme, bertukar fikiran dengan Haji Fakhruddin, Syamsul Rizal (Tokoh Islameten Bond) dan tokoh penting lainnya.[159]

Kesadaran Hamka ketika memperoleh pengetahuan baru tentang Islam di Yogyakarta, memang sangat jauh berbeda dengan kesadaran Hamka ketika mempelajari Islam di Minangkabau. Karena Islam di Minangkabau lebih kepada bentuk pemurnian dari praktek adat minangkabau yang di pandang berbau jahiliyah, itulah sebabnya tokoh-tokoh pembaharu Islam di Minangkabau mempunyai corak *puritan*[160], yakni pembaharu yang lebih kepada membersihkan Akidah dan Ibadah Islam dari syirik, dan bid'ah. Karena memandang semenjak Perang Paderi

157 *Ibid.,* hal. 231.
158 Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam,* hal. 42-43.
159 *Ibid.,* hal. 43.
160 Puritan adalah orang saleh yang menganggap bahwa kemewahan dan kesenangan ialah dosa. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia

sampai masa tiga serangkai (Haji Abdullah Ahmad, Syekh Abdul Karim Amrullah, dan Syekh Muhammad Djamil Djambek) hanya berkisar pada penyerangan tarekat, *ushalli*, ziarah kubur, tradisi maulid Nabi, tahlilan, dan masalah Khilafiyah lainnya. Sebaliknya berdeda dengan di Jawa, Hamka mendapat sebuah pengetahuan dari Syarikat Islam dan Muham-madiyah dengan indentifikasi gerakan-gerakan kepada keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan, serta bahaya kristenisasi dari pemerintah Kolonial Belanda.[161]

Kunjungan Hamka lebih kurang satu tahun di tanah Jawa pada saat itu. Tetapi berkat dari pengalamannya, Hamka mendapat semangat baru dalam mempelajari Islam di Yogyakarta dan Pekalongan. Kemudian Hamka di Usia yang relatif sangat muda sekitar enam belas (16) tahun sudah membuktikan dengan berpidato dimana-mana dengan jiwa dan semangat kesadaran baru. Ketika di usia tujuh belas (17) tahun Hamka akhirnya kembali ke Minangkabau dan mulai berpidato, bertabligh di tengah masyarakatnya. Membuka kursus pidato di surau Jembata Besi untuk teman-teman sebayanya, kemudian hasil pidato teman-temannya kemudian diterbitkan dalam sebuah majalah yang dipimpinnya dan diberi nama *Khatibul Ummah.*[162]

Hamka di mata masyarakat Minangkabau ternyata

(KBBI).

161 Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam,* hal. 43-44.

162 *Ibid.,* hal. 44-46.

masih di pandang sebagai orang yang hanya pandai pidato dan kurang dalam pengetahuan agama seperti nahu dan saraf, karena untuk menjadi seorang ulama perlu paham dalam kaidah bahasa Arab. Hamka mendapat kritikan tajam dari teman-temannya juga yang sudah menamatkan pelajaran di kelas VII Thawalib School. Agaknya Hamka tidak berlebihan jika dikatakan sebagai seorang ulama organisasi, mengutip dari istilah Abdurrahman Wahid. Tetapi setelah Hamka berangkat ke Tanah Suci (Februari 1927) dan membentuk sebuah Organisasi Persatuan Hindia Timur bersama beberapa calon Jama'ah Haji, yang bertujuan untuk memberikan pelajaran Agama terutama manasik haji.[163] Hamka pada saat berada di Tanah Suci ternyata sudah kehabisan uang dan terbuka pandangannya untuk pergi ke kampung Qurfal atau Gararah, pergi ke tempat Tuan Hamid Kurdi yang mempunyai perusahaan percetakan dan meminta kerja. Akhirnya diterima dengan baik, sebab perusahaan percetakan kekurangan orang yang pandai menyusun huruf dalam bahasa melayu. Disitulah Hamka banyak belajar Kitab "*Assiasat ul Usbu'iyah*" dari Mesir, yang mana buku tersebut mempunyai isi yang agak tinggi dan berat. Tetapi kunjungannya hanya sebentar, karena Hamka berangkat untuk wukuf di Arafah.[164] Banyak pelajaran yang dapat dipetik oleh Hamka ketika berada di Tanah Suci tersebut. Pulangnya Hamka dari Tanah Suci dan

163 *Ibid.,* hal. 46-47.
164 Hamka, *Kenang-kenangan Hidup, Jilid I*, hal. 135-136.

mendarat di Sabang, Hamka besoknya berangkat ke Belawan dengan kapal tanpa memakai Jubah atau Sorban dengan alasan karena tidak mau dan tidak ada uang.[165]

Setelah berada di Medan, belum sampai satu minggu berada disana Hamka sudah memasuki dunia mengarang dengan bertemu redaktur "Pelita Andalas", untuk menulis karangannya mengenai keadaan di Makkah dan Orang Haji. Akhirnya tulisan Hamka dimuat seutuhnya dan menarik perhatian Tuan Haji Muhammad Ismail Lubis yang mengeluarkan majalah "Seruan Islam" di Pangkalan Berandan. Hamka pun diminta untuk mengarang lagi di surat kabar tersebut, dan mencoba untuk mengirim karangannya ke Suara Muhammadiyah di bawah pimpinan H.A. Aziz di Yogya, dikirimnya ke Bintang Islam yang dipimpin oleh H.Fakhruddin. akhirnya datang surat untuk Hamka dari setiap Pimpinan untuk terus mengarang.[166] Setelah sebulan di Medan, Hamka diminta menjadi guru dan mengajarkan Agama kepada beberapa pedagang kecil dari Kebun.[167]

Hamka setelah dikirim surat untuk pulang ke kampung halamannya oleh Ayah dan dijemput oleh Iparnya (A.R.St. Mansur), akhirnya Hamka kembali ke Minangkabau dan menyandang gelar Haji. Saat ituah mulai ada pengakuan sebagai "Orang Alim" dan menyandang sebagai ulama atas gelar hajinya, Hamka pun mempertegas lagi kehadirannya

165 *Ibid.,* hal. 153.
166 *Ibid.,* hal. 153.
167 *Ibid.,*

di tengah masyarakat Minangkabau. Yang sebelumnya bukanlah apa-apa atau hanya dianggap sebagai orang yang pandai pidato, tetapi sekarang sudah menjadi seorang ulama yang akan menggantikan ayahnya (Syekh Abdul Karim Amrullah).[168]

Hamka yang jiwanya tertanam sebagai aktivis dan menikah dengan Siti Raham, mulailah aktif sebagai Pengurus Muhammadiyah Cabang Padang Panjang, dan di beri tugas untuk memimpin Sekolah yang diberi nama *Tabligh School.*[169]

Perjalanan Hamka ternyata tidak sia-sia dan menjadi bukti bahwa Hamka telah berhasil mengukuhkan dirinya sebagai tokoh dan Penganjur Islam. Ketika Hamka menghadiri Kongres Muhammadiyah ke 19 di Bukit Tinggi 1930, Hamka membawakan judul makalah tentang "Agama Islam dan Adat Minangkabau. Lalu ketika Muktamar Muhammadiyah ke 20 di Yogyakarta, Hamka membahas tentang "Muhammadiyah di Sumatra". Setahun kemudian Hamka dipercaya dan diutus ke Makasar oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah menjadi Mubaligh. Tahun 1933 Hamka menghadiri Muktamar Muhammadiyah di Semarang, dan tahun 1934 Hamka menjadi anggota tetap Majelis Konsul Muhammadiyah Sumatera Tengah.[170]

Hamka sudah berpengalaman dalam pahit manisnya

---

168 Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam,* hal. 47-48.

169 *Ibid.,* hal. 48.

170 *Ibid.,*

di dunia politik, akhirnya Hamka dipenjara pada masa pemerintahan Soekarno akibat tuduhan-tuduhan dari Partai Komunis Indonesia (PKI), dan di keluarkan dari penjara pada masa Pemerintahan Soekarno (Orde Baru). Cermin dari pengalaman Hamka sebelum mulai kembali memusatkan perhatiannya pada kegiatan-kegiatan Dakwah Islam.[171]

Pendidikan Hamka secara formal ialah hanya terhitung selama empat tahun, dihitung pada tahun 1916-1970, yaitu di sekolah Desa, Madrasah Diniyah, dan terakhir di *Madrasah Thawwalib*, selebihnya Hamka belajar secara Ortodok, yaitu jalur pendidikannya lebih sering di luar sekolah. Sebagian besar yang diperoleh mengenai wawasan dan pengetahuannya melalui kursus, menghadiri ceramah dan bertukar pikiran dengan tokoh penting, juga melalui belajar secara mandiri dengan sungguh-sungguh dengan waktu yang sangat panjang, dan akhirnya Hamka menunjukan dirinya sebagai seorang tokoh yang menempakan dirinya di sebagai seorang tokoh di tengah kehidupan sosial kemasyarakatan Indonesia hingga sehingga cipta karya tulis dan pergerakannya masih menjadi referensi sampai sekarang.

3. Karya-karya Hamka

Hamka merupakan salah satu tokoh revolusioner Indonesia di Abad modern. Karya-karyanya menjadi bukti bahwa Hamka salah seorang tokoh penting akan

171 *Ibid.,* hal. 48-53.

berkembangnya pribadi Indonesia di Abad 20, yaitu dari jaman pemerintahan Kolonial Belanda, Rezim Jepang, hingga Pemerintahan Soekarno (orde lama) dan pemerintahan Soeharto (orde baru Indonesia) sampai sekarang ini. Terbukti bahwa, banyak sekali keberpengaruhan Hamka melalui gerakannya bisa merubah cara berfikir masyarakat Indonesia. Sampai saat ini tentunya karya tulis Hamka masih menjadi Rujukan, antara lain:

Daftar Karya-karya yang diterbitkan oleh Penerbit "Bulan Bintang"[172]

No	Judul
1	Antara Fakta dan Khayal "Tuanku Rao"
2	Beberapa Tantangan Terhadap Ummat Islam di Masa Kini.
3	Dari Lembah Cita-cita
4	Bohong di Dunia
5	Di Bawah Lindungan Ka'bah
6	Di Dalam Lembah Kehidupan
7	Kenang-kenangan Hidup
8	Kisah Nabi-Nabi
9	Lembaga Hikmat
10	Pandangan Hidup Muslim
11	Pelajaran Agama Islam

172 Hamka, *Kenang-kenangan Hidup*, Lembar setelah cover buku.

12	Perkembangan Kebatinan Di Indonesia
13	Pribadi
14	Said Jamaluddin Al-Afghany, Pelopor Kebangkitan Muslimin
15	Sejarah Ummat Islam
16	Tanya Jawab
17	1001 Soal-soal Hidup
18	Merantau ke Deli
19	Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck
20	Ayahku; Biografi Dr. H. A. Karim Amrullah

Daftar Karya-karya Hamka yang terdata oleh Irfan Hamka[173]

No	Judul
1	Si Sabariyah
2	Agama dan Perempuan
3	Pembela Islam
4	Adat Minangkabau
5	Agama Islam
6	Kepentingan Tabligh
7	Ayat-ayat Mi'raj
8	Keadaan Ilahi
9	Tuan Direktuk

173 Irfan Hamka, *Ayah: Kisah Buya*, hal. 244.

10	Angkatan Baru
11	Terusir
12	Falsafah Hidup
13	Demokrasi Kita

Karya-karya Hamka yang terdata oleh Rusydi Hamka[174]

No	Judul	Keterangan
1	Khatibul Ummah Jilid I,II,III.	Jilid I karya pertama Hamka
2	Si Sabariyah.	Sebuah Roman, huruf Arab, bahasa Minangkabau (1928), sampai tiga kali cetak. Hasil penjualan buku inilah Hamka menyediakan ongkos untuk menikah.
3	Pembela Islam "Tarikh Sayidina Abu Bakar Shiddiq".	Karya Hamka pada tahun 1929.
4	Adat Minangkabau dan Agama Islam.	Karya Hamka pada tahun 1929.
5	Ringkasan Tarikh Ummat Islam.	Ringkasan Sejarah sejak Nabi Muhammad SAW, sampai Khalifah yang empat, Bani Umayyah, Bani Abbas. Karya Hamka Tahun 1929.

174 Rusydi, *Pribadi dan Martaba*, hal. 335-339.

6	Kepentingan Melakukan Tabligh.	Karya Hamka pada tahun 1929.
7	Hikmat Isra' dan Mi'raj.	-
8	Arkanul Islam.	Karya Hamka di Makassar tahun 1932.
9	Laila Majnun.	Penerbit Balai Pustaka tahun 1932.
10	Majalah Tentara.	4 nomor tahun 1932.
11	Majalah al-Mahdi.	Karya Hamka di Makassar 9 nomor tahun 1932.
12	Mati Mengandung Malu.	*Salinan Al Manfaluthi* tahun 1934.
13	Di Bawah Lindungan Ka'bah.	Pedoman Masyarakat, Balai Pustaka, 1936.
14	Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk.	Pedoman Masyarakat, Balai Pustaka, 1937.
15	Dalam Lembah Kehidupan.	Pedoman Masyarakat, Balai Pustaka, 1939.
16	Merantau ke Deli.	Pedoman Masyarakat, Toko Buku Syarkawi, 1940.
17	Terusir.	Pedoman Masyarakat, Toko Buku Syarkawi, 1940.
18	Margaretta Gauthier.	Terjemahan tahun 1940.
19	Tuan Direktur.	Karya Hamka tahun 1939.
20	Dijemput Mamaknya.	Karya Hamka tahun 1939.

21	Keadilan Ilahi.	Karya Hamka tahun 1939.
22	Pembela Islam.	Tarikh Sayidina Abubakar Shiddiq, tahun 1929.
AGAMA DAN FALSAFA		
23	Tashawwuf Modern.	Karya Hamka tahun 1939.
24	Falsafah Hidup.	Karya Hamka tahun 1939.
25	Lembaga Hidup.	Karya Hamka tahun 1940.
26	Lembaga Budi.	Karya Hamka tahun 1940.
Semuanya dibukukan dengan nama Mutiara Filsafat oleh Penerbit "Wijaya" Jakarta pada tahun 1950		
27	Majalah Semangat Islam.	Zaman Penjajah Jepang 1943.
28	Majalah Menara.	Padang Panjang, tahun 1946. Sesudah Revolusi.
29	Negara Islam.	Karya Hamka tahun 1946.
30	Islam dan Demokrasi.	Karya Hamka tahun 1946.
31	Revolusi Fikiran.	Karya Hamka tahun 1946.
32	Revolusi Agama.	Karya Hamka tahun 1946.
33	Merdeka.	Karya Hamka tahun 1946.
34	Dibandingkan Ombak Masyarakat.	Karya Hamka tahun 1946.
35	Adat Minangkabau menghadapi Revolusi.	Karya Hamka tahun 1946.

36	Di Dalam Lembah Cita-cita.	Karya Hamka tahun 1946.
37	Sesudah Naskah Renville.	Karya Hamka tahun 1947.
38	Pidato Pembelaan Peristiwa Tiga Maret.	Karya Hamka tahun 1947.
39	Menunggu Beduk Berbunyi.	Karya Hamka di Bukit Tinggi, tahun 1949. Sedang Konprensi Meja Bundar.
40	Ayahku.	Jakarta tahun 1950.
41	Mandi Cahaya di Tanah Suci.	
42	Mengembara di Lembah Nyl.	
43	Di Tepi Sungai Dajlah.	
44	Kenag-kenangan Hidup I,II,III,IV.	Autobiografi sejak lahir 1908 sampai 1950.
45	Pedoman Muballigh Islam.	Cet I 1937, Cet II 1950.
46	Pribadi.	Karya Hamka tahun 1950.
47	Agama dan Perempuan.	Karya Hamka tahun 1939.
48	Perkembangan Tasha-wuf dari Abad ke Abad.	Karya Hamka tahun 1952.
49	Muhammadiyah melalui tiga zaman.	Padang Panjang tahun 1946.

50	1001 Soal-soal Hidup.	Kumpulan karangan dari Pedoman Masyarakat, tahun 1950.
51	Pelajaran Agama Islam.	Karya Hamka tahun 1956.
52	Empat Bulan di Amerika Jilid I dan II.	Karya Hamka tahun 1953.
53	Pengaruh ajaran Muhammad Abduh di Indonesia.	Pidato di Kairo tahun 1958, mendapat gelar DHC (Dr. Honoris Causa).
54	Soal Jawab.	Karya Hamka tahun 1960. Di salin dari karangan-karangan di Majalah "GEMA ISLAM".
55	Dari Perbendaharaan Lama.	Medan tahun 1963. Dicetak oleh M.Arbi.
56	Lembaga Hikmat.	Penerbit Bulan Bintang, Jakarta tahun 1953.
57	Islam dan Kebatinan.	Penerbit Bulan Bintang, Jakarta tahun 1972.
58	Sayid Jamaluddin Al-Afgani.	Penerbit Bulan Bintang, Jakarta tahun 1965.
59	Ekspansi Ideologi (Algazwul Fikri).	Penerbit Bulan Bintang, Jakarta tahun 1963.

60	Hak-hak Azazi Manusia Dipandang Dari Segi Islam.	Karya Hamka tahun 1968.
61	Falsafah Ideologi Islam.	Karya Hamka tahun 1950. Kembalinya dari Mekkah.
62	Keadilan Sosial dalam Islam.	Karya Hamka tahun 1950. Kembalinya dari Mekkah.
63	Fakta dan Khayal Tuanku Rao.	Karya Hamka tahun 1970.
64	Di Lembah Cita-cita	Karya Hamka tahun 1952.
65	Cita-cita Kenegaraan dalam Ajaran Islam (Kuliah Umum) di Universitas Kristen	Karya Hamka tahun 1970.
66	Studi Islam.	Panji Masyarakat, tahun 1973.
67	Himpunan Khutbah-khutbah.	
68	Urat Tunggang Pancasila.	Karya Hamka tahun 1952.
69	Bohong di Dunia	Karya Hamka tahun 1952.
70	Sejarah Islam di Sumatera	
71	Do’a-do’a Rasulullah SAW	Karya Hamka tahun 1974.

72	Kedudukan Perempuan dalam Islam	Panji Masyarakat, tahun 1970.
73	Pandangan Hidup Muslim	Karya Hamka tahun 1960.
74	Muhammadiyah di Minangkabau	Karya Hamka tahun 1975. Saat Menyambut Kongres Muhammadiyyah di Padang.
75	Mengembalikan Tasawuf ke Pangkalnya	Karya Hamka tahun 1973.
76	Tafsir Al-Azhar Juzz I sampai XXX.	
77	Memimpin Majalah "Pedoman Masyarakat" dari tahun 1959 sampai akhir hayat 1981.	
78	Memimpin Majalah Mimbar Agama, (Departemen Agama), 1950-1953.	

Bahkan buku yang masih di cetak ulang sampai sekarang antara lain:

a. Tasawuf Modern
b. Perkembangan Tasawuf dan
c. Kenang-kenangan Hidup Jilid I,II,III.[175]

C. Kitab Tafsir Al-Azhar

1. Sejarah Penulisan Kitab Tafsir Al-Azhar

Penulisan Kitab Tafsir al-Azhar adalah salah satu karya fenomenal Hamka yang asalnya dari kuliah-kuliah subuh yang di Ampunya sejak kepulangannya dari Kairo

175 *Ibid.*,

(Mesir) yang di undang untuk menyampaikan sebuah ceramah di Universitas al-Azhar, tepatnya di Masjid Agung al-Azhar, tentang pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia pada Bulan April 1959.[176]

Kajian rutin dalam materi kuliah subuh Hamka tentang Tafsir al-Quran dimuat secara berangsur-angsur dalam sebuah media yaitu majalah "Gema Islam" (majalah yang formalnya di pimpin oleh Jendral Soedirman dan Kolonel Mukhlas Rowi, tetapi menjadi pimpinan aktif ialah Hamka), yang diterbitkan pada tahun 1962. Perjalanan dalam dua tahun ternyata, penulisan dan pemuatan dalam Gema Islam sudah mencapai satu setengah Juzz, dari Juzz 18 Surah al-Mu'minun sampai Juzz 19 Surah as-Syu'ara'.[177]

Usaha Hamka ternyata terhenti dan hanya berlangsung sampai hari senin, 29 januari 1964 M / 12 Ramadhan 1384 H, dengan tanpa terduga sebelumnya, tepat setelah Hamka memberikan kuliahnya di depan kurang lebih 100 orang kaum hawa di Masid Al-Azhar, Hamka di tangkap dan masuk penjara. Peristiwa ini menghambat Hamka dalam menafsirkan al-Quran di Majalah Gema Islam oleh rezim Orla (Orde Lama).[178]

Hamka selalu berpindah tempat selama di tahanan oleh pemerintah Indonesia, beliau selama itu menempati empat tahanan yang berbeda. Berada di Bungalow Herlina,

---

176 Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam,* hal. 55.

177 Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Juzz XVIII,* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1976), hal. 2.

178 Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam,* hal. 56.

Bungalow Brimob Mega Mendung, Harjuna, Kamar Polisi Cimacan, yang berada di letak kawasan Puncak.[179] Tempat tahanan inilah yang menjadi sebuah kesempatan Hamka untuk menyusun sebuah karya besarnya yaitu tafsir al-Azhar. Hamka ternyata selama empat hari di tahanan baru mengingat kesalahan dengan apa yang telah diperbuat dan menjadi sebuah kasus baginya. Kasus tersebut ada tiga, antara lain:[180]

a. Mengikuti rapat gelap di Tangerang, pada tangal 11 Oktober 1963. (Kasus perencanaan Kudeta, membunuh Soekarno).
b. Mengadakan perjalanan ke Pontianak pada awal bulan September 1963 (Kasus Menggalang gerakan *Subversif*).[181]
c. Memberikan Kuliah di IAIN Ciputat Oktober 1963. (Kasus menghasut Mahasiswa untuk melakukan pemberontakan).

Hamka yang berada di tahanan dalam jangka waktu yang panjang, dengan bergilirnya hari, bulan dan tahun. Akhirnya merasakan bahwa hidup di dalam sebuah tahanan ternyata sangat menderita dan terbatasnya dalam gerak langkah membuat Hamka dalam kondisi tidak sehat. Karena kondisi Hamka yang tidak sehat, akhirnya

---

179 *Ibid*.,

180 Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Juzz I,* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1976), hal. 50-51.

181 Gerakan dalam usaha atau rencana menjatuhkan kekuasaan yg sah dengan menggunakan cara di luar Undang-undang. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

dipindahkan ke Rumah Sakit Persahabatan Rawamangun. Selama itulah Hamka meneruskan kembali penulisannya yaitu Tafsir al-Azhar.[182]

Hamka mulai merasakan udara segar di luar tahanan pada tanggal 21 Januari 1966, setelah menjalani tahanan selama dua tahun, dengan dua bulan sebagai tahanan rumah dan dua bulan sebagai tahanan kota. Hamka dibebaskan di bawah pimpinan Soeharto, yaitu dimana era Orla (Orde Lama) di gantikan oleh rezim Orba (Orde Baru) dan kekuatan PKI yang memfitnah dan menjadikan Hamka ditahan telah dikalahkan dan tidak boleh menjadi Partai Politik. Kesempatan inilah yang menjadi kesempatan besar bagi Hamka untuk memperbaiki dan menyempurnakan Karya tulisnya yang bernama Tafsir al-Azhar.[183] Penerbitan pertama Tafsir al-Azhar ialah Juzz pertama sampai Juzz keempat oleh penerbit "Pembimbing Masa", Pimpinan Haji Mahmud. Penerbitan Tafsir al-Azhar Juzz 30 dan Juzz 15 sampai dengan 29 diterbitkan oleh Pustaka Islam Surabaya. Penerbitan Tafsir al-Azhar dari Juz 5 sampai Juz 14 diterbitkan oleh Yayasan Nurul Islam Jakarta.[184]

Hamka dan Tafsir al-Azharnya dalam haluan agar para pembaca yang tidak mengerti bahasa Arab, khususnya bagi pembaca bahasa indonesia bisa mengerti penjelasan al-Quran perspektif Hamka, juga memberikan kelebihan

182 Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam,* hal. 56.
183 *Ibid.,* hal. 55-56.
184 *Ibid.*

informasi terhadap para pembaca Indonesia mengenai penafsirannya dalam kitab Tafsir al-Azhar.

Hamka seorang cendikiawan yang mempunyai ilmu pengetahuan secara merata pada tiap-tiap cabangnya, tetapi Hamka tidak mempunyai bidang spesialisasi dalam Ilmu Islam. Akan tetapi yang perlu di garis bawahi al-Quran mengandung ilmu yang sangat luas dan terbuka untuk para ahli untuk meneliti dan mengkajinya sesuai dengan bidang masing-masing. Hamka menggunakan cara menafsirkan ayat menurut *lafl* dan maknanya serta mengungkap makna di baliknya. Hamka juga menyarankan agar lebih efektif dalam menyelidiki ayat secara mendalam, akan lebih baik melakukan penelitian melalui referensi yang di telah diteliti Sarjana Islam sesuai dengan bidangnya masing-masing yang berkaitan dengan ayat yang akan diteliti.[185] Agar penafsirannya diterima oleh kalangan pembaca di Indonesia dan untuk mengetahui di balik rahasia al-Quran, Hamka menghindari penafsiran dengan corak dan Madzhab tertentu, melainkan mencoba sedaya upaya mendekati ayat, menguraikan menjadi makna dari *lafl* bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia untuk memberikan kesempatan pembacanya berfikir.[186] Agar penafsirannya mempunyai variasi yang lebih dalam hal informasi, Hamka meminta masukan kepada para ahli yang sesuai dengan bidangnya masing-

185 Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Juzz I*, hal. 4-5.
186 *Ibid.,* hal. 40.

masing.[187] Serta dalam penulisannya Hamka berusaha memelihara hubungan antara *aql* dan *naql, riwayah* dan *dirayah.* Memperhatikan pendapat ulama terdahulu dan menyesuaikan landasan dari pengalaman pribadi.[188]

Tafsir al-Azhar di dalam kata pengantarnya Hamka menuliskan bahwa ingin meninggalkan sesuatu bagi umat dan bangsa Indonesia selain untuk membayar hutang budi atas gelar yang dianugerahkan kepadanya dari Universitas al-Azhar yaitu gelar Doktor Honoris Clausa.[189] Hamka ternyata berusaha memberikan sebuah informasi-informasi pengetahuan umum di dalam tafsirnya yang sesuai dengan perkembangan di tengah masyarakat dan juga memberikan kejelasan al-Quran secara langsung.[190]

2. Metode Penafsiran Hamka

Penulisan Kitab Tafsir al-Azhar yang fenomenal sejak tahun 1958, yang berbentuk penjelasan dalam kuliah subuh bagi jama'ah masjid Agung al-Azhar yang di muat dalam Majalah Gema Islam sejak tahun 1960. Penulisan sampai juzz XXX pada tanggal 11 agustus 1964 di penjara politik Mega Bandung. Penyempurnaan dan perbaikan penafsirannya dilakukan dirumahnya Kebayoran Baru saat Hamka dibebaskan pada tanggal 21 Januari 1966 hingga Agustus 1975.[191]

---

187 *Ibid.,* hal. 42.
188 *Ibid.,* hal. 40.
189 *Ibid.,* hal. 48-49.
190 *Ibid.,* hal. 4.
191 Rohimin, *Metodologi Ilmu Tafsir dan Aplikasi Model Penafsiran,* (Pustaka Pelajar: Bengkulu, 2007), hal. 103.

Metode penafsiran yang digunakan Hamka dalam kitab tafsir Al-Azhar ialah dengan menggunakan metode *tahlili* (analitis), yaitu dengan mengikuti aturan yang sesuai dengan Mushaf Utsmani dari al-Fatihah sampai Surah an-Nas, dibahas secara rinci mulai dari *asbab an nuzul, munasabah,* kosakata, susunan kalimat dan lain-lain.[192] Metode ini kebanyakan dipakai oleh mufassir klasik, karna pembahasannya sesuai dengan Mushaf Utsmani. Bahkan jaman kontemporer ini metode *tahlili* masih relevan, meskipun metode tafsir maudhu'i kini sudah banyak dilirik oleh peneliti al-Quran.

Pendekatan penafsiran Hamka adalah dengan pendekatan sastra yaitu dengan penjelasan pembahasan ayat dengan menggunakan ungkapan sastra. Bukti dari penafsirannya yaitu dengan menonjolkan *munasabah* (korelasi) antara bagian ayat-ayat, yang ditandai dengan kemiripan tafsir al-Azhar dengan Tafsir *fi zilal al-Quran* (Sayyid Qutub) dengan pembuktian pengakuan Hamka bahwa tafsirnya dipengaruhi olehnya.[193] Pendekatan sastra yang dilakukan Hamka dalam kitab tafsirnya sangat jelas, karena sudah tertanam di waktu Hamka remaja sudah terlihat dengan kebiasaan dalam membaca buku sejarah, menghafal sastra, dan pandai berpidato. Sehingga pada waktu itu pernah Hamka mendapat kritikan dari ayahnya dengan menyebutnya "hanya pandai menhafal

---

192 *Ibid.,* hal. 103-104.
193 *Ibid.,* hal. 104.

sya'ir dan bercerita tentang sejarah seperti burung beo".[194]

3. Corak Penafsiran Hamka Dalam Kitab Tafsir Al-Azhar

Corak tafsir Al-Azhar menggunakan corak *adabi ijtima'iy* yaitu tafsir yang membahas permasalahan hidup di tengah masyarakat dan dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami, populer oleh masyarakat pada umumnya.[195] Apalagi dalam penafsiranya memasukan persoalan-persoalan lokal yang sesuai dengan setting sosial pada masa itu sebagai gambaran untuk memperjelas ayat-ayat yang ditafsirkan, baik itu persoalan di bidang politik, Ekonomi, Sosial maupun Budaya sebagai penguat dan mempertajam penafsiran dalam kitabnya. Tetapi sebagian penjelasannya menghargai nalar dan menyiratkan nilai-nilai tasawuf (corak sufi).[196] Hamka sangat menghargai peranan akal sehingga dalam memahami al-Quran pemakaian rasio tetap digunakan sebagai alat untuk menafsirkan al-Quran begitu juga dengan nilai-nilai tasawuf yang ada dalam tafsirnya. Tetapi Hamka dalam kitab tafsir al-Azharnya lebih cendrung kepada corak tafsir *adaby ijtima'iy*.

194 Hamka, *Kenang-kenangan Hidup,* hal. 103.
195 Rohimin, *Metodologi Ilmu Tafsir*, hal. 110.
196 *Ibid.,* hal. 104.

BAGIAN KEEMPAT
HAMKA DAN PENAFSIRAN NIKAH MUTAH

A. Nikah Mutah Dalam Kitab Tafsir Al-Azhar

Tafsir secara istilah adalah ilmu penafsiran yang bertujuan untuk mengetahui isi kandungan al-Quran, baik penjelasan tentang maknanya, pengambilan hukum-hukumnya, maupun pengambilan kepada hikmah-hikmah yang terkandung di dalam al-Quran itu sendiri.[197] Berkaitan dengan permasalahan di atas, Hamka mempunyai penafsiran dengan sudut pandang tersendiri. Seperti yang terdapat pada Firman Allah SWT pada al-Quran Surah an-Nisa ayat 27, antara lain:

وَاللهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا

Artinya: *Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang*

197 Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur'an; Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, hal. 255.

orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran).[198]

Dalam kitab Tafsir Al-Azhar, Hamka menjelaskan lebih dalam lagi bahwa maksud al-Quran surah an-Nisa ayat 27, Antara lain:

"Bahwa Tuhan selalu bersedia memberi taubat kepada kamu. Agar kamu pun selalu pula mendekati Tuhan dan mencoba ampunan kepada-Nya. Karena meskipun peraturan sudah diadakan dengan sempurna dalam hal perkawinan, mungkin ada lagi kelalaianmu dalam hal yang lain. Sebab banyaklah soal-soal di dalam kehidupan ini yang akan kamu hadapi. Meskipun kamu telah menikah dengan sah, kamu tidak berzina, kamu tidak merusak kesucian mahram, kamu tidak menikahi janda ayahmu, kamu tidak memelihara perempuan di nikah, namun dalam hal yang lain tentu akan ada juga salahmu, entah sengaja atau tidak. Maka segeralah membersihkan jiwa daripada perangai-perangai yang tercela".[199]

Kutipan di atas menunjukan bahwa Allah SWT selalu menerima taubat bagi siapa saja yang membuat kesalahan. Khususnya dalam hal perkawinan, kerena banyak rintangan yang dihadapi dalam hidup ini. Meskipun pernikahan tersebut sah sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU RI No 1 Tahun 1974, serta tidak berzina, tidak merusak kesucian mahram,

198 Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya,* An-Nisa: Ayat 27, Juz 5 (Jakarta: PT.Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hal. 105.

199 *Ibid.*

tidak menikahi janda Ayah, tidak memelihara perempuan diluar nikah. Kehendak Allah SWT yang menerima taubat hamba-hamba-Nya ialah suatu kesempatan yang berarti dan menujukkan betapa besar pintu maaf-Nya.

Menurut M.Quraish Shihab ayat ini menujukkan betapa besarnya kasih sayang serta gembiranya Allah SWT kepada orang yang bertaubat, karena banyaknya orang yang ingin menjerumuskan kaum muslimin kejalan yang menyimpang dengan menuruti kemaksiatan.[200]

Sejanjutnya, Hamka meneruskan penafsirannya pada Firman Allah SWT yang artinya:

> *Sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu membelok dengan belokan yang besar.*[201]

Antara lain penafsiran Hamka dalam kitab Tafsir Al-Azhar, pada ujung ayat 27 dalam artiannya, ialah:

> "Adapun orang-orang yang tidak betaubat, tidak mengingat hubungannya dengan Tuhan maka hawa nafsu dan syahwat-syahwatnya yang macam-macam itu tidaklah dapat dikendalikan. Sehingga meskipun peraturan Tuhan telah ada, namun mereka akan mencari dalih juga memutar-mutar dan membelok-belokkan peraturan Tuhan untuk mencapai hawa nafsunya".[202]

Makna *mailan 'adhziman* menurut Hamka ialah "membelok dengan belokan yang besar",[203] yaitu orang-orang yang telah

200 M.Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*, hal. 409.
201 Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, hal. 23.
202 *Ibid*., hal. 23-24.
203 *Ibid.,* hal. 23.

dipenuhi hawa nafsu dan candu oleh selera rendah serta kedurhakaan sehingga bersungguh-sungguh mengikuti hawa nafsu dan berpaling sejauh-jauhnya dari Allah SWT.[204]

Menurut Abu Ja'far makna *mailan 'asdhziman* ialah berbuat zalim dan menyimpang sejauh-jauhnya dengan mengikuti apa yang dilarang oleh Allah SWT seperti, berzina, menikahi saudara perempuan dari ayah, dan perbuatan-perbuatan haram lain dan menunjukkan kepada hal kemaksiatan dan meninggalkan ketaatan dengan berarti mengikuti perjalanan hawa nafsu semata.[205]

Pembelokan hukum Tuhan yang dimaksud dengan tujuan mencari dalih untuk memperturut hawa nafsu menunjukkan bahwa kembalinya tradisi jahiliyah yang pernah terjadi di masa Rasulullah SAW dan melestarikannya dengan tanpa berfikir bahwa perbuatan yang dilakukan adalah menyimpang dari kebenaran dan ketetapan hukum Allah SWT.

Hamka melanjutkan penafsirannya mengenai contoh perbuatan pembelokan hukum Tuhan *(mailan 'adhziman)* tersebut pada ujung ayat 27, antara lain:

> "Misalnya halal beristri sampai empat dan haram kalau lebih. Maka orang yang mempertut hawa nafsu, bergantung kepada "halal" itu dengan mudah menceraikan isterinya dan kawin lagi, ceraikan dan kawin lagi dan isteri tetap empat, padahal anak telah berserak-

204 M.*Quraish* Shihab. *Tafsir Al-Misbah*, hal. 409.

205 Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari,* Terj Akhmad Affandi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal. 780-783.

serak".[206]

Pernikahan tujuannya ialah untuk menjalin suatu hubungan yang *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah.*[207] Tetapi jika suatu pernikahan di dasarkan hanya pada pelampiasan hawa nafsu semata maka pernikahan tersebut akan menjadi hina. Penafsiran Hamka di atas, menunjukan bahwa pernikahan yang berdasarkan hawa nafsu apalagi dengan niat cerai mencerminkan suatu pembelokkan hukum Tuhan.

Lanjutnya lagi dalam penafsiran Hamka mengenai pembelokkan hukum Tuhan *(mailan 'adhziman)*, antara lain:

> "Diatur pula oleh Tuhan bahwa kalau telah talaq tiga kali, thalaq baa'in namanya, tidak boleh berkesurutan lagi, sebelum si perempuan kawin lagi dengan laki-laki lain. Maka orang yang memperturutkan syahwatnya, dibelokkannya peraturan itu menurut kehendak syahwatnya, diupahnya "kambing pinjaman" (taisul musta'ar) atau cina buta, untuk kawin dengan jandanya itu. Sehabis disetubuhi satu kali supaya diceraikan, dan dia pun nikahlah kembali dengan perempuan itu".[208]

Penafsiran ini menunjukkan lagi suatu pembelokkan hukum Tuhan dengan mendasarkan pada talak tiga kali *(thalaq ba'in). Thalaq ba'in* adalah suami pencerai yang tidak punya hak kembali (rujuk) kepada istrinya, dengan jatuh tiga kali talak maka suami pencerai sama dengan pelamar-

---

206 Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, hal. 24.
207 Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum,* hal 14.
208 Hamka, Tafsir *Azhar*, hal. 24.

pelamar lainnya.[209]

Menurut penjelasan Hamka yang seterusnya mengenai perbuatan pembelokan Hukum Tuhan yang dikutip dari kata *mailan 'adhziman* temasuk di dalamnya ialah praktek nikah mutah, sebagaimana beliau tulis, yaitu:

> "Salah satu dari pembelokkan itu adalah apa yang dinamai orang nikah mutah. Yaitu mengawini seorang perempuan dengan perjanjian hanya akan bercampur-gaul selama beberapa hari saja, atau beberapa minggu, atau sebulan dua, dengan telah ada niat terlebih dahulu di kedua belah pihak bahwa ini hanyalah nikah sementara waktu. Yang ajaibnya dalam menghalalkan nikah mutah ini ialah bahwa prempuan yang dinikahi itu tidak dimasukkan dalam daftar istri, sehingga kalau isterinya sudah empat, maka isteri yang dinikahi secara mutah ini tidak dimasukkan pada yang kelima. Betul-betul hanya melampiaskan ketagihan belaka."[210]

Hamka menerangkan pada penafsirannya di atas bahwa masih banyak lagi suatu contoh perbuatan lainnya yang merupakan suatu pembelokkan hukum Tuhan karena memperturutkan syahwat.[211] Seperti nikah mutah, yang menurutnya merupakan salah satu perbuatan *mailan 'adhziman* dari ketentuan Allah SWT, karena hanya dengan kepentingan syahwat perbuatan nikah mutah terlaksana. Maksud kutipan

---

209 Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim,* Terj Fadhli Bahri, *Ensiklopedi Muslim,* (Jakarta: Darul Falah, 2011), hal. 601.

210 Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, hal. 24.

211 Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, hal. 23-24.

di atas, memandang bahwa nikah mutah merupakan salah satu penyelewengan aturan Tuhan dengan kesepakatan selama beberapa hari, minggu atau dua bulan dengan niat hanya sementara waktu. perempuan yang dinikahi mutah menurutnya tidak di masukan dalam daftar istri dan hanya semata-mata melampiaskan hawa nafsu dan ketagihan belaka. Meskipun menurut riwayat pada awal peperangan dalam Islam bahwa Rasulullah SAW pernah menghalalkan dan mengharamkan nikah mutah, seperti riwayat dari Rabi' Ibn Sabrah pada masa Fatu Makkah, antara lain:

عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ سَبْرَةَ، أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ فَتْحَ مَكَّةَ. قَالَ: فَأَقَمْنَا بِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ (ثَلاَثِيْنَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ)، فَاَذِنَ لَنَا رَسُوْ اللهِ فِيْ مُتْعَةِ النَّسَاءِ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَ جُلٌ مِنْ قَوْمِيْ، وَلِيْ عَلَيْهِ فَضْلٌ فِيْ الْجَمَا لِ، وَهُوَ قَرِيْبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ، مَعَ كُلٌ واحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ، فبُرْدي خلقٌ، وَأَمَّا بُرْدُابْنِ عَمِّي، فبُرْدٌ جَدِيْدٌ غَضٌّ، حتَّى إِذَاكُنَّا بِأَسْفَلِ مكَّةَ (أَوْ: أَعْلاَها)، فتلقَّتنا فتاةٌ مثْلُ الْبَكْرِةِ الْعنطْنطةِ، فقُلنا لهَا: هلْ لكِ أنْ يستمْتعَ منْكِ أَحدنا؟ قَالتْ: ومَاذا تبذُلانِ؟ فنشَرَ كلُّ واحدٍ مِنَّا برْدهُ، فجعلتْ تنظُرُ إِلَى عِطْفها، فقال: إِنَّ بُرْدَ هذَا لاَ بأْس بهِ، ثلاث مرَارٍ أَوْ مرَّتينِ، ثُمَّ استمتعْتُ منْها، فلمْ أَخْرُجْ حتَّى حرَّمها رسوْلُ اللهِ.

Artinya: *Dari Rabi' bin Sabrah, sungguh ayahnya perang bersama Rasulullah SAW dalam penaklukan Makkah. Kata ayah Rabi', "kami tinggal di mekkah selama lima belas hari,*

lalu Rasulullah SAW mengizinkan kami untuk menikahi perempuan dengan cara mutah. Aku dan seorang laki-laki dari kaumku keluar mencari calon Isteri. Aku lebih tampan daripada sepupuku. Masing-masing kami membawa sebuah baju. Bajuku sudah usang, sedangkan baju sepupuku baru dan halus. Setelah kami sampai di kota Mekkah, kami berjumpa gadi cantik. Kami tanyakan kepadanya, 'sudihkan kau dinikahi mutah'? ia berkata 'apa yang kau berikan sebagai mas kawin'?, lalu kami memperlihatkan baju-baju kami. Kemudian sepupuku berkata; baju ini lebih buruk, sementara bajuku lebih baru dan lembut". Perempuan itu menjawab, "baju ini tidak apa-apa". Kata-kata itu diulangi tiga atau dua kali" kemudian kami menikah mut'ah dengannya. Saya tidak keluar rumah sampai Rasulullah SAW mengharamkannya (melarang nikah mutah).[212]

Pembolehan nikah mutah selama tiga hari dan diharamkan kembali pada tahun *Aut{as,* seperti diriwayatkan dari Ilyas Bin Salamah, antara lain:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr*

---

212 Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim,* hal. 443-444. Lihat juga di HR. Muslim*:* Kitab Al-Nikah Bab 13 no 812.

bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Yunus bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad telah menceritakan kepada kami Abu Umais dari Iyas bin Salamah dari bapaknya ia berkata; "Rasulullah shallallahu ‹alaihi wasallam membolehkan nikah mut›ah pada tahun Authas (tahun penaklukan kota Makkah) selama tiga hari. Kemudian beliau melarangnya."[213]

Hamka berpendapat alasan dibolehkannya praktek nikah mutah tersebut dengan alasan ialah sebuah proses *(tadrij)* untuk menghapus perzinahan, antara lain:

> Menurut penyelidikan *ahlul-Sunnah*, Nabi menghalalkan dipermulaan peperangan-peperangan, adalah sebagai jalan berangsur *(tadrij)* untuk menghapuskan perzinaan. Pendeknya mengambil perempuan merdeka menjadi isteri selama singgah di suatu tempat, dan kemudian tempat itu ditinggalkan pula, telah terjadi sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Maka setelah permulaan terjadi perang dalam Islam, Nabi belum menegurnya, melainkan dilegalisir. Daripada merampoki isteri orang, lebih baik disalurkan dengan nama *mu'tah*.[214]

Kutipan di atas menjelaskan bahwa nikah mutah pernah dibolehkan karena pernikahan ini pernah ada dan berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Nabi Muhammad SAW membolehkan pernikahan ini tentunya dengan alasan menyesuaikan kondisi pada saat itu, dan sampai pada akhirnya

---

213 *Ibid.*, Lihat juga di Software Lidwa Hadits Kitab Sembilan Imam, HR. Muslim no 2499.

214 Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, hal. 25.

Nabi Muhammad SAW menetapkan pengharamannya.[215]

Lanjut lagi menurut Hamka mengenai pegharamannya, antara lain dalam tafsirnya:

> Tetapi kemudian cara yang seperti ini ditutup mati dan diharamkan. Lalu disalurkan kepada perempuan tawanan; yaitu sebab laki-laki di negeri itu telah habis mati, perempuan-perempuannya menjadi tawanan belaka, tidak pula sanggup menembus diri. Menjadilah mereka hak kepunyaan penguasanya yaitu jadi budak. Dengan hapusnya mutah demikian, habis pulalah kerakusan dan kehausan perang yang dapat merusak diri sendiri.[216]

Perzinahan di masa jahiliyah sudah merupakan sebuah kebiasaan dan Rasulullah SAW melegalkan, dengan disalurkan dengan dengan pelaksanaan praktek nikah mutah. Tetapi akhirnya Rasulullah SAW mutlak menegaskan bahwa praktek nikah mutah diharamkan. Seperti yang dijelaskan pada riwayat Rabi' Ibn Sabrah Al-Juhairi, antara lain:

عَنْ سَبْرَةَ الْجُهَنِي أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَأَنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخْلِ سَبِيْلَهُ وَلاَ تَأْخُذُوْا مِمَّا أَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئً

Artinya: *Dari rabi' Ibn Sabrah al-Juhaini, ia berkata:*

215 *Ibid.*

216 *Ibid.*

ayahnya mengabarkan kepadanya bahwa ia bersama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersabda: "Wahai manusia, sungguh aku pernah mengizinkan kalian melakukan nikah mutah dan sekarang Allah SWT telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Karenanya, siapa saja yang memiliki Isrti secara mutah, maka bebaskanlah (lepaskanlah) dan jangan kalian mengambil apa-apa yang pernah kamu berikan kepadanya sedikitpun.[217]

Pengharaman praktek nikah mutah yang telah diputuskan Rasulullah SAW pada akhirnya yang menjadi sasaran pelampiasan nafsu ialah perempuan tawanan perang, karenanya sudah menjadi budak bagi tuannya.

Hamka dalam tafsirnya melanjutkan penafsirannya di atas mengenai pembolehan dan pengharaman nikah mutah, antara lain:

"Tetapi sungguhpun demikian ada riwayat yang menjelaskan bahwa Ibnu Abbas berpendapat bahwa peraturan mut'ah itu masih tetap berlaku sewaktu-waktu. Menurut riwayat dari salah seorang *maula*nya (bekas budaknya, lalu dimerdekakannya dan menjadi muridnya). Mut'ah dibolehkan oleh Ibnu Abbas di waktu saat yang terpaksa, sebagai bolehnya makan daging babi, jika makanan lain tidak ada lagi. Dan Ibnu Abbas pun menetapkan bahwa jika lahir anak dari perkawinan mut'ah itu, namun anak tersebut tetap anak dari si laki-

217 Nur Qomariyah dan Nur Achmad, Nikah Kontrak*; Dilarang*, hal. 28. Lihat juga di al-Hafizh Abdul 'Azhim bin 'Abdul Qawi Zakiyuddin al-Mundziri, *Muktasar Shahih Muslim* hal. 444. Dan HR. Muslim: Kitab Al-Nikah.

laki tersebut, artinya tetap mendapat bagian waris."[218]

Kutipan di atas menunjukkan bahwa pernikahan mutah dalam pandangan dan riwayat Ibnu Abbas masih boleh berlaku sesuai dengan kondisi tertentu atau dalam keadaan terpaksa. Nikah mutah menurut Ibnu Abbas sama halnya dengan boleh memakan daging babi ketika tidak ada lagi makanan lain. Tetapi pernyataan Ibn Abbas tersebut ditarik kembali, antara lain dalam penafsiran Hamka:

> "Menurut riwayat lain, Ali Ibn Abu Thalib pernah meminta pertanggung jawab Ibnu Abbas tentang fahamnya itu. Setelah bertukar pikiran, Ibnu Abbas rujuk (kembali) dari pendapatnya itu, setelah diselidiki lagi dalam Shahih Muslim, Ibnu Abbas memang pernah menyatakan pendapatnya itu di dalam pemerintahan Abdullah bin Zubair, dan kemudian dicabutnya kembali. Pendeknya banyak penyelidikan menunjukkan bahwa Ibnu Abbas tidaklah berpegang teguh pendapat itu"[219]

Seperti dalam pernyataan Hadits ini, antara lain:

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُلَيِّنُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ مَهْلًا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

218 Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, hal. 25.
219 *Ibid.*

نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ

Artinya: *Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Ibnu Syihab dari Al Hasan dan Abdullah bin Muhammad bin Ali dari ayahnya dari Ali bahwa dia telah mendengar Ibnu Abbas lunak (mengizinkan) dalam nikah mut›ah, maka dia berkata; "Tunggu wahai Ibnu Abbas, karena pada waktu perang Khaibar Rasulullah shallallahu ‹alaihi wasallam telah melarangnya dan melarang memakan daging keledai jinak."*[220]

Hamka kemudian melanjutkan penafsirannya di atas tentang pengharaman nikah mutah menurut mayoritas ahlus-Sunnah, antara lain:

> "Ahlusunnah sudah sependapat semuanya bahwa nikah mutah tidak boleh untuk selamanya. Sebab dalam al-Quran sudah ada peraturan nikah, talak, rujuk, iddah dan sebagainya. Khalifah-khalifah sebagai Umar dan Ali telah melarang keras. Melainkan kaum Syi'ahlah yang berpegang teguh secara taqlid turun-menurun, sehingga nikah mutah telah disambungkan orang selalu dengan kaum Syiah. Musafir-musafir yang pergi ke negeri Syi'ah, di dalam praktek memang dapat secara "bisik-bisik" minta dicarikan perempuan untuk dikawini mutah. Dan dengan bisik-bisik pula seorang "penghubung" mencarikannya. Kadang untuk seminggu kadang hanya untuk semalam.

220 Software Lidwa Hadits Kitab Sembilan Imam, HR Muslim No 2512.

Nikahnya pun secara "rahasia" di tempat tersembunyi. Sehingga nyata bahwa orang-orang yang menghalalkan sendiri pun mengerjakannya dengan malu-malu."[221]

Kutipan di atas menjelaskan bahwa nikah mutah diharamkan selamanya menurut ahlus-Sunnah. Sebab dalam al-Quran sudah ada peraturan nikah, *talak*, *rujuk*, *'iddah* dan lain-lain. Peraturan nikah daim yang telah dijelaskan sangat berbeda dengan peraturan nikah mutah, karena nikah daim tidak mempunyai elemen, seperti antara lain:[222]

1. Jangka Waktu

   Nikah mutah menetapkan bahwa jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati bersama antara laki-laki dan perempuan yang ingin menyelenggarakannya merupakan bagian yang terpenting dalam peraturan nikah mutah.

2. Mahar

   Nikah mutah berbeda dengan nikah daim mengenai mahar dalam peraturannya. Mahar nikah mutah tidak adanya perincian mengenai jumlahnya dan membuat tidak sahnya pernikahan, karena berapapun dan apapun maharnya pelaksanaan nikah mutah tetap sah. Sedangkan nikah daim bahwa mahar yang meniadakan justru membuat tidak sahnya sebuah perkawinan, karena konsekuensinya adalah kewajiban untuk membayar mahar standar

---

221 Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, hal. 26.

222 Tim Ahlulbait Indonesia, *Syi'ah Menurut Syi'ah*, hal. 173-174. Lihat juga Tim Ahlu Bait Indonesia (ABI), *Buku Putih* hal. 77-79.

(mahr al-mitsl).

3. Lingkup Kebebasan

   Persyaratan dan perjanjian nikah mutah dibuat secara bersama antara laki-laki dan perempuan yang menyelenggarakan penikahan mutah tanpa adanya keberatan salah satu pihak, dalam artian suka sama suka. Artinya, adanya kebebasan di antara keduanya asalkan tidak melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama.

4. Pewarisan

   Nikah mutah tidak memiliki hak saling mewarisi, dan tergantung pada pilihan akad di antara kedua belah pihak, sesuai dengan prinsip kebebasan yang di singgung di atas.

5. Masa ‘*Iddah*

   Periode *‘iddah* untuk perempuan dalam pernikahan daim (permanen) adalah tiga periode menstruasi, seperti yang telah di tegas dalam Firman Allah SWT:

   وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

   Artinya: *wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.*[223]

   sedangkan dalam nikah mutah adalah dua periode menstruasi atau empat puluh hari.

223 Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya,* Al-Baqarah: Ayat 228, Juz 2 (Jakarta: PT.Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hal. 25.

Khalifah 'Umar Ibn Khattab dan 'Ali Ibn Abi Thalib melarang keras dalam prakteknya. Adapun mengenai pengharaman yang dilakukan oleh Umar Ibn Khattab antara lain, artinya:

> Hai sekalian manusia, Sesungguhnya Rasulullah SAW adalah utusan Allah SWT, dan al-Qur'an adalah al-Qur'an ini. Sesungguhnya ada dua jenis mutah yang berlaku pada masa Rasulullah SAW, tetapi aku melarang keduanya dan memberlakukan sanksi atas keduanya. Salah satunya ialah nikah mutah, dan saya tidak menemukan seseorang yang menikahi perempuan dalam jangka waktu tertentu kecuali saya lenyapkan dengan bebatuan. Dan tamattu', maka pisahkan pelaksanaan haji dari umrah karena sesungguhnya itu lebih sempurna buat haji dan umrah kamu.[224]

Tetapi kaum Syi'ah tetap menghalalkan praktek ini dengan taqlid dan turun menurun, sehingga nikah mutah selalu disandingkan dengan kaum syi'ah sampai sekarang ini. Kenyataannya meskipun praktek tersebut dihalalkan oleh kaum Syi'ah, tetap saja dilakukan tidak terang-terangan dan melakukannya dengan rahasia dan diam-diam bahkan malu-malu. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktek tersebut tidak dikehendakinya, karena sama saja dengan mencari perempuan pelacur untuk ditiduri lalu besoknya dibayar.

Hamka kemudian mengambil penjelasan dari Dwight Donalson dalam bukunya *Aqidah Syi'ah* bahwa di negeri Syi'ah

---

224 Tim Ahlulbait Indonesia, *Syi'ah Menurut Syi'ah*, hal. 167.

orang mencari perempuan untuk dikawini secara mutah dengan diam-diam dan malu-malu.[225] Hamka memperkuat penafsirannya tentang pengharaman nikah mutah dengan berlandaskan pada Undang-undang penghapusan praktek nikah mutah di negeri Syi'ah oleh Almarhum Raja Ridha Syah Pahlevi, antara lain:

> "Nikah mutah yang memalukan ini telah dihapuskan dengan undang-undang oleh Almarhum Raja Ridha Syah Pahlevi. Sehingga kalau kita datang ke salah satu negeri Syi'ah sekarang ini, misalnya ke Masyhad, atau Isfahan dan Syiraz, kalau ada orang menanyakan perempuan untuk dinikahi mutah, akan dipandang hina dan sama saja dengan seorang pelancong (turis) di negeri lain minta dicarikan perempuan lacur buat dipakai semalam".[226]

Kutipan di atas menjelaskan bahwa praktek nikah mutah sudah di hapuskan oleh Almarhum Raja Ridha Syah Pahlevi, karena jelas sekali hal tersebut adalah pembelokkan agama yang sangat mencolok dan terbukti jika pergi ke Negeri Syi'ah, seperti *Marsyad*, *Isfahan* dan *Syiraz* mencari perempuan untuk dinikahi mutah. Praktek tersebut jika dilaksanakan maka akan terlihat hina dan sama halnya dengan seorang wisatawan di negeri lain yang mencari seorang perempuan pelacur untuk di lampiaskan hawa nafsunya dan di bayar setelahnya.

Penafsiran Hamka seterusnya mengaitkan dengan kasus di jaman tentara Jepang berkuasa di Indonesia, antara lain:

225 *Ibid.*
226 *Ibid,* hal. 27.

"Ketika itu mulai ada latihan tentara Gyu Gun, yang di bentuk Jepang dari pemuda-pemuda bangsa Indonesia, guna membantu peperangan Jepang, juga dipergunakan oleh pemimpin bangsa Indonesia guna melatih pemuda kita belajar perang. Entah siapa yang memberitahu, ada rupanya kalangan yang menyampaikan kepada tentara Jepang bahwa dalam Islam ada peraturan nikah mutah. Dan pemimpin-pemimpin Indonesia yang tidak mengerti tentang Agama turut pula menganjurkan agar ulama-ulama Islam Indonesia menyetujui jika nikah mutah itu diizinkan untuk Gyu Gun. Sudah ada suara-suara ulama yang lemah pendirian yang hendak membolehkan. Tetapi Ayah dan Guru penafsir Syaikh Abdulkarim Amrullah membantah hal itu dengan sekeras-kerasnya, dengan menjelaskan hukumnya menurut Mazhab ahlussunnah, dan beliau kirimkan bantahan itu kepada pihak-pihak yang memerlukan. Oleh karena karangan itu beliau bersikap tegas, tidak ada orang yang berani lagi membuka-buka masalah itu, dan ulama yang nyaris menggadaikan hukum kepada Jepang dengan rasa sangat malu telah menutup mulutnya kembali".[227]

Penafsiran Hamka di atas memperlihatkan contoh peranan konteks kemasyarakatan dalam memahami dan memaknai ayat yang dikutipnya untuk memperjelas hukum pengharamnya. Lebih menarik lagi, penjelasan tersebut disertai dengan kasus yang berlaku pada masa penjajahan Jepang di Indonesia.

---

227 *Ibid.,*

Berdasarkan pemaparan di atas Hamka dengan analisanya bahwa praktek nikah mutah itu termasuk dalam kategori *mailan 'adhziman* (membelok dengan belokkan yang besar) atau pembelokkan hukum Tuhan. Karena sudah jelas sekali jika misalkan benar-benar dihalalkan maka sama saja dengan praktek pelacuran (prostitusi). Dengan tujuan sebagai pelampiasan hawa nafsu semata, sehingga berkuranglah nikmat Allah SWT bahwa tujuan berpasangan ialah untuk mejalin hubungan yang sakinah, mawadah dan rahmah.[228] Dan pernikahan mutah telah melanggar nilai dalam hubungan sakral dan bertahan sampai mati, seperti pada Firman Allah antara lain:

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: *dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.*[229]

Penjelasan di atas membuktikan bahwa pernikahan yang sebenarnya bukanlah permainan praktek prostitusi yang sekarang ini mulai marak, tetapi jelasnya al-Quran sudah menyebutnya bahwa pernikahan ialah *mitsaqan ghaladhzan* (hubungan sakral dan bertahan sampai mati) atau biasa disebut dengan nikah daim (permanen).[230] Nikah mutah bukanlah nikah daim karena nikah mutah terbatas oleh perjanjian waktu yang tentukan (kontrak), karena jelas

---

228 Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum,* hal. 14.

229 Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya,* An-Nisa: Ayat 21, Juz 5 (Jakarta: PT.Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hal. 133.

230 *Ibid.,* hal. 135.

menurut Hamka bahwa nikah mutah masuk kedalam kategori *mailan 'adhziman* (pembelokkan hukum Tuhan).

Penafsiran Hamka terlihat bahwa nikah mutah merupakan suatu perbuatan yang hina dan sama dengan praktek pelacuran. Melihat konteks penafsiranya, Hamka tidak serta-merta mengambil keputusan dengan tanpa alasan, melainkan banyak rujukan dari mayoritas kalangan *ahlus-Sunnah* dan peristiwa yang sebenarnya berlaku di negeri Syi'ah pada saat itu, apalagi diperkuat dengan sosial kemasyarakatan pada masa penjajahan Jepang. Hal ini sudah memperkuat pengharaman praktek pernikahan mutah yang sama dengan prostitusi.

Hamka yang penafsirannya yang sarat dengan konteks sosial kemasyarakatan, setelah menjelaskan mengenai pengharaman praktek nikah mutah pada surah an-Nisa ayat 27, ternyata penafsirannya bermunasabah dengan ayat selanjutnya yaitu ayat 28 yang berbunyi:

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Artinya: *Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.*[231]

Hamka menafsirkan ayat di atas bermaksud bahwa sesungguhnya Allah SWT mengenai segala peraturan yang sudah ditentukan, baik itu dari beristri empat dengan adil, boleh menikahi budak perempuan untuk memelihara dari perbuatan zina, semuanya adalah untuk meringankan

231 Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hal. 105.

beban dan Allah SWT tahu bahwa manusia diciptakan dalam keadaan lemah.[232]

Hamka menyebutkan bahwa akan hancur bangsa jika peraturan-peraturan Allah SWT tidak diterapkan, bahkan akan runtuh juga jika pernikahan dilakukan secara tidak sah, tentunya perbuatan tersebut akan meninggalkan kesan yang buruk bahkan menjadi turun-temurun sebagaimana pepatah "Kemana air turun, kalau bukan melalui cucuran atap".[233]

Tegasnya, mengenai penjelasan di atas membuktikan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan lemah dan Allah SWT hendak memberikan keringanan. Arti keringanan yang dimaksud ialah telah ditetapkannya peraturan-peraturan yang jelas yaitu menikah dengan akad yang langgeng tanpa ada batasan waktu (*mitsaqan ghaladhzan*). tetapi jika tidak ada peraturan-peraturan dari Allah SWT maka jelas banyak praktek perzinahan dan pelacuran, apalagi menurut Hamka terkait mengenai nikah mutah adalah sama halnya dengan prostitusi terselubung.

B. Hamka dan Metode Penafsiran tentang Nikah Mutah

Penulisan Tafsir Al-Azhar sejak tahun 1958, yang berbentuk penjelasan dalam kuliah subuh bagi jama'ah masjid Agung Al-Azhar yang di muat dalam Majalah *Gema Islam* sejak tahun 1960. Penulisan sampai juz 30 pada tanggal 11 agustus 1964 di penjara politik Mega Bandung. Penyempurnaan dan perbaikan penafsirannya dilakukan dirumahnya Kebayoran

232 ` Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, hal. 28.
233 *Ibid.*

Baru saat Hamka dibebaskan pada tanggal 21 Januari 1966 hingga Agustus 1975.[234]

Metode penafsiran yang digunakan Hamka dalam kitab tafsir al-Azhar ialah dengan menggunakan metode *tahlili* (analitis), yaitu dengan mengikuti aturan yang sesuai dengan mushaf utsmani dari al-Fatihah sampai surah an-Nas, dibahas secara rinci mulai dari *asbab an nuzul,* munasabah, kosakata, susunan kalimat dan lain-lain.[235] Metode ini kebanyakan dipakai oleh mufassir klasik, karna pembahasannya sesuai dengan mushaf utsmani. Bahkan jaman kontemporer ini metode *tahlili* masih relevan, meskipun metode tafsir *maud{u'i* kini sudah banyak dilirik oleh peneliti al-Quran.

Metode penafsiran Hamka tentang nikah mutah di dalam surah an-Nisa ayat 27 terlihat bahwa analisisnya berawal dari penjelasan rinci dengan hubungan pangkal ayat 27 dan ujung ayat 27. Pangkal ayat 27 yang menjelaskan mengenai Allah SWT yang selalu bersedia menerima taubat mengenai kalalaian apa saja dalam hal pernikahan seperti tidak berzina, tidak merusak kesucian mahram, tidak menikahi janda ayah, tidak memelihara perempuan di luar nikah baik sengaja maupun tidak. Penafsiran selanjutnya di ujung ayat 27 yang menjelaskan seraca *tahlili* (analisis) tentang makna *mailan 'adhziman* (pembelokkan hukum Tuhan), dijelaskan juga contoh-contohnya sampai kepada pembelokan pada praktek nikah mutah. Nikah mutah menurut Hamka yang merupakan

234 Rohimin, *Metodologi Ilmu Tafsir dan Aplikasi Model Penafsiran,* Cet I, (Pustaka Pelajar: Bengkulu, 2007), hal 103.

235 *Ibid.,* hal 103-104.

salah satu perbuatan pembelokan hukum Tuhan, di analisis (metode *tahlili*) mulai dari sejarah Rasulullah SAW pada saat awal-awal peperangan mengenai pembolehan nikah mutah sampai pengharamannya. pendapat sahabat Ibnu Abbas, Ali bin Abu Thalib mengenai nikah mutah dan yang diriwayatkan oleh at-Thirmidzi, al-Baihaqi dan at-Thabari dalam pengharaman nikah mutah. Lanjut pada pendapat *ahlussunnah* mengenai pengharaman tentang nikah mutah dan mengutip dari buku Dwight Donalson sampai kepada konteks kemasyarakatan negeri Syi'ah di masa Almarhum Raja Ridha Syah Pahlevi dan diperkuat pada zaman Pemerintahan Jepang yang berkuasa di Indonesia, sampai keharaman nikah mutah jelas kiranya sesuai konteks yang berlaku.

Metode penafsiran Hamka tentang nikah mutah pada ayat 27, terlihat sistematis dalam memberikan pendapatnya, baik itu penjelasan dari sejarah Rasulullah SAW, pendapat Sahabat, pendapat *ahlussunnah*, penjelasan Dwigdt Donalson, Undang-undang oleh Almarhum Raja Ridha Syah Pahlevi sampai kasus konteks Pemerintahan Jepang yang berkuasa di Indonesia. Jadi, metode yang digunakan Hamka dalam menafsirkan nikah mutah adalah metode yang dinamakan dengan *tahliliyah al-ijtima'iyah* atau metode analisis bernuansa sosial, seperti yang sudah dijelaskan.

C. Kontribusi Pemikiran Hamka tentang Nikah Mutah Di Indonesia

Tafsir merupakan sebuah penjelasan yang memiliki fungsi untuk menerangkan gambaran al-Quran. Jika tafsir

tersebut diteliti secara khusus sesuai dengan tema atau judul yang akan di angkat, maka akan diperoleh kontribusi bagi masyarakat pada umumnya, lembaga dan pengembangan studi al-Quran.

Hamka dalam menafsirkan surah an-Nisa ayat 27 tentang nikah mutah, tentunya mempunyai kontribusi yang sangat beharga sekali bagi Indonesia pada khususnnya dalam menentukan keharaman praktek pelaksanaanya. Karena sejak sepeninggalan Hamka, kitab tafsir al-Azhar ini sudah menjadi bahan kajian bagi peneliti al-Quran dan menjadi referensi bagi peneliti bahkan menjadi dasar pijakan masyarakat dalam memahami dan mengakses al-Quran. Terlibat mengenai pemikiran Hamka tentang nikah mutah dalam kitab tafsir al-Azhar tentunya menjadi hal yang sangat jarang sekali ditemukan penelitian lainnya mengenai penjelasan pengharaman praktek pelaksanaan nikah mutah. Tetapi ketika dipahami lebih lanjut lagi terkait pengharamannya, ternyata Hamka tidak serta-merta mengharamkan cukup hanya pada kaidah preskriftip semata, melainkan banyak aspek yang diperhatikan dan ditinjau dari segi sejarah pernikahan mutah di masa Rasulullah saw, kebijakan Raja Syah Pahlevi terkait Pengharaman nikah mutah hingga kisah yang terjadi dimasanya terkait.

Hamka dalam memberikan penafsirannya tentang pengharaman nikah mutah di dalam kitab tafsir al-Azhar, wajar sekali pembahasannya dinilai sangat humanis, modernis, realistis dan didukung dengan gaya bahasa yang

sederhana dan mudah dipahami.

1. **Humanis**

Pemikiran Hamka dalam tafsir al-Azhar terkait tentang pengharaman praktek nikah mutah terlihat sangat humanis dan lebih mementingkan pengabdiannya terhadap sesama manusia, bukan kepentingan yang terkhusus pada kaum laki-laki saja. Pemikiran atau penafsiran Hamka yang sangat humasis ini justru memperjuangkan serta mewujudkan kesetaraan hidup yang jauh lebih baik lagi, mengingat bahwa praktek nikah mutah sering dijadikan sebagai wadah prostitusi terselubung sehingga banyak sekali kasus pelacuran, pergaulan bebas, *sexsual assult* yang berdampak pada penyakit AIDS, dan semacamnya yang akibatnya berprilaku buruk. Jadi, dengan mengharamkan nikah mutah ialah untuk mencegah manusia dari prilaku buruk demi terciptanya sebuah asas yang berperikemanusiaan.

2. **Modernis**

Pemikiran Hamka dalam tafsir al-Azhar telah mampu merubah paradigma berfikir dari tekstual (konteks perubahan nikah mutah) menuju konteks yang berlaku saat ini, atau dalam artian pemikiran yang sangat modernis dengan melepaskan praktek penghalalan nikah mutah yang pernah terjadi pada masa Rasulullah saw pada masa-masa perang sebagai yang disesuaikan dengan kebutuhan masa kini, atau dalam artian bahwa praktek nikah mutah sudah tidak relevan lagi. Mengingat bahwa

sekarang ialah zaman dimana emansipasi wanita sangat diperhitungkan demi terciptanya sebuah kesetaraan, dan hadirnya praktek-praktek nikah mutah justru hanya melemahkan peran wanita dalam kehidupan sosial.

Terbukti menurutnya bahwa nikah mutah boleh untuk sementara oleh Rasulullah SAW pada masa perang sambil mengkondisikan mental kaum muslim setelah sebelumnya menjalani kebiasaan Jahiliyah dalam kebebasan seksual. Karenanya pembolehan itu hanyalah sebuah *Tadrij* (angsuran) sebelum menetapkan hukum yang sesungguhnya, yaitu Haram.[236] Jika nikah mutah tetap dilakukan maka sama saja dengan praktek pelacuran selama semalam lalu pagi-pagi dibayar sewanya.[237]

3. Realistis

Pemikiran Hamka dalam tafsir al-Azhar sangat realistis sekali dengan melihat fenomena nikah mutah banyak terjadi seperti di daerah wisata, kawasan bisnis dan wilayah tertentu yang penduduknya mempunyai latar belakang sosial keagamaan dan pendidikan rendah serta masyarakat yang miskin. Praktek nikah mutah seperti contoh yang terjadi antara orang pribumi dengan Warga Negara Asing (WNA),[238] terutama daerah Bogor dan sekitarnya, bahwa nikah mutah dipandang sebagai salah satu mata pencaharian dan yang menjadi

236 Hamka, *Tafsir Al-Azhar,* hal.25.
237 *Ibid.,* hal. 27.
238 Suwartini, *Pelaksanaan Kawin Kontrak*, hal. x.

pelanggan biasanya ialah orang asing dari timur tengah.[239] Bahkan (seperti di Jepara) orangtua yang memiliki anak perempuan akan memiliki kehidupan ekonomi yang cukup baik dengan cara anak perempuanya sebagai wanita yang siap nikah mutah (di kontrakkan) dengan mas kawin dinilai sangat tinggi, sehingga nikah mutah dianggap menguntungkan secara finansial, dengan mengeksploitasi seksual.[240] Sehingga akhirnya saat-saat ini cenderung melahirkan praktek prostitusi terselubung. Praktek inilah yang menjadi perhatian masyarakat muslim Indonesia pada umumnya dan membuat kekhawatiran masyarakat Indonesia tentang berkembangnya praktek prostitusi terselubung yang berslogankan ajaran agama Islam.

4. Gaya Bahasa Sederhana

Gaya bahasa adalah pemanfaatan atas kekayaan bahasa oleh seseorang dalam bertutur atau menulis, gaya bahasa juga bisa disebut dengan pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu dan cara khas dalam menyatakan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan atau lisan.[241] Jadi, gaya bahasa sederhana bisa diartikan sebagai pernyataan yang khas dan bersahaja.

Tafsir al-Azhar yang berbicara tentang praktek nikah mutah menurut Hamka masuk kedalam kategori

239 Nur Qomariyah dan Nur Achmad, *Nikah Kontrak*, hal. 8-14.
240 Suwartini, *Pelaksanaan Kawin Kontrak*, hal. XVII.
241 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

mailan 'adhziman yang artinya menurut Hamka ialah "membelok dengan belokan yang besar".[242] Hal ini menunjukkan bahwa dalam menafsirkan al-Quran, Hamka menggunakan gaya bahasa sederhana dan mudah dipahami, dengan maksud bahwa praktek nikah mutah sebenarnya ialah sebuah perbuatan pelanggaran hukum yang dalam retoriknya disebut sebagai "membelok dengan belokan yang besar".

Hamka dalam pengharamannya terkait nikah mutah, tentu mengakitbatkan dampak positif bagi Masyarakat di Indonesia. Sehingga di dalam sebuah regulasi perundangan-undangan khususnya terkait tentang perkawinan di Indonesia, tidak ada satu pasal-pun yang merumuskan bagaimana prosedur pelaksanaan nikah mutah (temporer). Melainkan memberikan regulasi khusus untuk pernikahan/ perkawinan *dha'im* yang bersifat kekal dan bahagia. Seperti dasar perkawinan menurut perundang-undangan yang ada di Indonesia tentang perkawaninan dalam pengertiannya ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) menjadi bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.[243]

Dasar-dasar Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia-pun menyebutkan bahwa Perkawinan menurut Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *(mitsaqan ghalizhan)* untuk menaati perintah

---

242 Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, hal. 23.

243 Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1.

Allah SWT dan melakukannya meru-pakan suatu Ibadah.[244] Seterusnya Pasal 3 dalam KHI, bahwa tujuan perkawinan ialah terwujudnya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[245]

Regulasi perundang-undangan di Indonesia yang mengatur khusus tentang perkawinan, secara detail telah menetapkan seperti apa syarat-syarat dalam perkawinan seperti terdapat pada Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.[246] dijelaskan antra lain:

1. Pasal 6 perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai bagi yang dibawah umur 21 tahun baik laki-laki maupun perempuan.
2. Pasal 7 perkawinan diizinkan jika laki-laki mencapai 19 tahun dan Perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.
3. Pasal 8 tidak terdapat larangan kawin. Seperti berhubungan darah dalam garis keturunan, berhubungan semenda (mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri), berhubungan susuan, berhubungan saudara dengan istri sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari satu.

Pasar 9 tidak terikat oleh perkawinan lain.

1. Pasal 10 tidak bercerai dua kali dengan pasangan

244 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.
245 Ibid., hlm. 1.
246 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

suami-istri yang sama, yang akan dikawini.

2. Pasal 11 janda yang telah lewat masa '*iddah* (masa tunggu).
3. Pasal 12 tata cara pelaksanaan perkawinan di atur dalam pera-turan perundang-undang tersendiri.

Terkait atas regulasi perundang-undangan di Indonesia tentang per-kawinan/pernikahan sampai sekarang tidak ada satu pasal-pun yang memberikan celah atas pembolehan praktek nikah mutah di Indonesia, tetapi disamping itu juga bahwa regulasi perundang-undangan di Indonesia, ternyata tidak ada juga pelarangan khusus baik secara perdata maupun pidana atas prilaku perbuatan praktek nikah mutah di Indonesia. Sehingga dalam kenyataan yang berlaku ini, kiranya sebagai umat Islam sangat perlu sekali mempertimbangkan penafsiran Hamka dalam kitab Tafsir al-Azharnya sebagai upaya pencegahan atas perbuatan *mailan 'adhziman* yang artinya menurut Hamka ialah "membelok dengan belokan yang besar". Apalagi diperkuat dengan Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengenai keharaman atas nikah mutah. Fatwa MUI tersebut antara lain dilatarbelakangi oleh:

1. Surat Sekertaris Jenderal Departemen Agama RI 11 Oktober 1996 perihal mengenai "perlu dikeluar-kannya Fatwa tentang Nikah Mutah".
2. Surat Dewan Pimpinan Pusat *Ittihadul Muballighin* dikeluarkan 3-5 Oktober 1997 di Bogor tentang "nikah mutah".

3. Makalah yang disampaikan Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML yang berjudul tentang "hukum nikah mutah", dan Makalah yang disampaikan KH. Ma'ruf Amin dan Muh. Nahar Nahrawi yang berjudul "mencermati hukum nikah mut'ah". Pada Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 25 Oktober 1997 dengan bahasan mengenai nikah mutah.
4. Pendapat, usul dan saran dari para peserta Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 25 Oktober 1997.[247]
5. Pertimbangan atas Fatwa MUI melihat bahwa praktek nikah mutah di Indonesia sudah banyak dilakukan oleh sementara umat Islam, apalagi dikalangan pemuda dan mahasiswa. praktek nikah mutah telah menimbulkan keprihatinan, kekhawatiran dan resah bagi para orang tua, ulama, pendidik, tokoh masyarakat, dan umat Islam Indonesia pada umumnya, dan di pandang sebagai alat propaganda[248] paham Syi'ah di Indonesia. Bahwa mayoritas umat Islam di Indonesia adalah penganut paham *ahlussunnah wa jama'ah* (Sunni) yang menolak paham Syi'ah secara umum dan pandangannya tentang nikah mutah secara khusus, dan oleh karena itu segera dikeluarkan fatwa tentang pengharaman nikah

247 http://mui.or.id/wp-content/uploads/2014/11/20.Nikah Mutah.PDF di akses pada tanggal 07-03-2018 Jam 23:18.

248 Propaganda adalah penerangan paham, pendapat, baik itu benar atau salah yang dikembangkan dengan tujuan meyakinkan orang agar menganut suatu aliran atau arah tindakan tertentu. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

mutah oleh MUI.[249] Fatwa MUI atas pengharaman nikah mutah yang ditanda-tangani pada 22 Jumadil Akhir 1418 H/ 25 Oktober 1997 M. Alasannya bahwa nikah mutah:

a. Tidak saling mewarisi.
b. *'Iddah* nikah mutah tidak seperti *'iddah* nikah daim[250] (permanen).
c. Akad nikah daim dibatasi hak seseorang beristri empat, nikah mutah tidak demikian.
d. Dengan nikah mutah, seorang laki-laki tidak dianggap beristri *(muhsan)*, karena seorang perempuan yang dinikahi dengan cara mutah tidak menjadikannya sebagai istri atau *jariah.* [251]

Mayoritas ulama sepakat bahwa hukum nikah mutah ialah haram sampai hari kiamat, pengharamanya menurut mayoritas sudah pada tingkat ijmak.[252]

---

249 http://mui.or.id/wp-content/uploads/2014/11/20.Nikah Mutah.PDF di akses pada tanggal 07-03-2018 Jam 23:18.

250 Daim adalah tetap selama-lamanya, langgeng, kekal atau abadi. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

251 Tim Penulis MUI Pusat. Panduan Majelis Ulama Indonesia; *Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syi'ah di Indonesia,* (Depok: Gema Insani, 2013), hal. 78.

252 Nur Qomariyah dan Nur Achmad, *Nikah Kontrak; Dilarang*, hal. 26.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, Nur dan Qomariyah, *Nikah Kontrak; Dilarang tapi Marak,* Cet ke-I Jakarta Selatan: Rahima, 2007.

Adnan, *Penafsiran Al-Qur'an M. Dawam Raharjo; Studi Terhadap Buku Ensiklopedia Al-Qur'an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, PPS UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, Seri Tesis 2010.

Al-Hafizh Abdul 'Azhim bin 'Abdul Qawi Zakiyuddin al-Mundziri, *Muktasar Shahih Muslim (Ringkasan Shahih Muslim),* terj Achmad Zainuddin, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Al-Jahrani, Musfir Husain, *Poligami dari Berbagai Persepsi,* terj. Muh.Suten Ritonga, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir, *Minhajul Muslim,* Terj Fadhli Bahri, *Ensiklopedi Muslim,* Jakarta: Darul Falah, 2011.

Al-Fayumi, Mursyi Ibrahim, *Dirasat fi Tafisr al-Maudu'i,* Kairo: Dar al-Taufiqiyah, 1980.

Al-Mubarakfury, Syaikh Shafiyyun, *Ar-Rahiq Al-Makhtum. Perjalanan Hidup Rasul Yang Agung Muhammad SAW; Dari Kelahiran Hingga Detik-Detik Terakhir,* Terj Hanif

Yahya, Megatama Sofwa Pressindo, 2004 M.

Al-Munawar, Said Agil Husin, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki,* Ciputat Press: Jakarta, Cet ke-3m, 2004.

_________________________, dan Hakim, Masykur *I'jaz Al-Qur'an dan metodologi tafsir,* Semarang; Dina Utama Semarang (Dimas), 1994.

Al-Qurtubi/Syaikh Imam Al-Qurtubi, *Tafsir Qurtubi,* Judul Asli; Al-*Jami' Ahkaam Al-Quran,* Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Anwar, *Rosihon*. *Ulumul Qur'an,* Cet II, CV Pustaka Setia: Bandung, 2010.

Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir Ath-Thabari,* Terj Akhmad Affandi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Bahri, Syamsul, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab*, Seri Skripsi, UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2009.

Baidan, Nashruddin, *Metode pnafsiran Al-Qur'an; Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat yang beredaksi mirip,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

_________, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an,* Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2005.

Daradjat, Zakiah, *Perkawinan yang Bertanggung Jawab*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet ke-III 1985.

Farhan, Ahmad, *Penafsiran Al-Quran Muhammad Al-Ghazali dalam Kitab Nahwa Tafsir Maudhu'i li Suwar Al-Qur'an*

Al-'Azim, PPS UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, Seri Tesis, 2007. Baidan, Nashruddin. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an,* Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2005.

Hamka, *Ayahku; Riwayat Hidup DR. H. Abd. Karim Amrullah dan Perjuangan* Kaum *Agama di Sumatra.* Jakarta: Wijaya, 1958.

______, *Kenang-kenangan Hidup, Jilid I,* Cet IV, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

______, *Kenang-kenangan Hidup, Jilid IV,* Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

______, *Tafsir Al-Azhar Juz V,* Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004.

______, *Tafsir Al-Azhar Juz V,* Jakarta: Pustaka Panjimas, 2005.

Hamka, Irfan, *Ayah; Kisah Buya Hamka*, Jakarta: Republika Penerbit, 2013.

Hidayati,Sofi, *Studi Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Hukum Menikah Dengan Niat Cerai,* Seri Skripsi, Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2008.

Himpunan Fatwa Keuangan Syariah; *Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta: Erlangga, 2014.

Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya,* Jakarta: PT.Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

Mujahidin, *Cerai-Gugat Pernikahan,* Cet I, Jakarta Timur: Sedaun, 2011.

Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* Cet. 3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Nata, Abuddin, *Metodologi Study Islam,* PT Raja Grafindo: Jakarta, Cet ke-18. 2009.

Rahmat, Jalaluddin dkk, *Belajar Mudah Ulumul Al-Qur'an; Study Khazanah Ilmu Al-Qur'an,* ed Sukardi, Jakarta: Lentera Basritama, 2002.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam,* Bandung: Sinar Baru Algesindo, Cet ke 38, 2005.

Rohimin, *Metodologi ilmu tafsir dan aplikasi model penafsiran.* Yogyakarta: Pustaka belajar, Cetakan I, 2007.

Rusydi, *Pribadi dan Martabat Buya Prof. DR. Hamka,* Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.

Salim, Abd. Muin Mardan, Achmad Abubakar, *Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu'i,* Pustaka Al-Zikra: Yogyakarta, 2011.

Sarwat, Ahmad, *Seri Kehidupan (1): Ilmu Fiqh,* (Jakarta: DU Publishing, 2011.

Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung :Mizan, 1999.

________, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qura>n,* Jakarta: Lentera Hati, 2002.

_________, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, Cet ke 5, 2005.

_________, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat,* Bandung: Mizan, 1996.

Shihab, Umar, *Kontekstualitas Al-Qur'an; Kajian Tematik Atas*

Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an, Penamadani: Jakarta, Cet ke-IV, 2005.

Sostroatmodjo, Astro dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia,* Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Sunarto, Ahmad. *Al-Fikr, (Indonesia, Arab, Inggris dan Arab, Indonesia, Inggris)* Halim Jaya: Surabaya, Cet ke-3, 2007.

Suwartini. *Pelaksanaan Kawin Kontrak dan Konsekwensi Pelaku Kawin Kontrak Terhadap Isi Surat Perjanjian Kawin Kontraknya (Penelitian di Desa Bendengan, Kecamatan Jepara Kota, Kabupaten Jepara)*, Seri Tesis, PPS Universitas Diponegoro, 2007.

Thabathaba'i, Allamah Sayyid Husayn. *Islam Syi'ah; Asal Usul dan Perkembangannya,* Terj Djohan Effendi, Pustaka Utama Grafiti: Jakarta, 1993.

Thabathaba'i, Allamah Sayid Muhammad Husein *Al-Mizan fi Tafsir Al-Qura>n,* Jilid 4, Cet III, Beriut: Muassasah al-A'lami lil Mathubu'at, 1394 H/ 1974 M.

Tim Ahlu Bait Indonesia (ABI), *Buku Putih Mazhab Syi'ah; Menurut Para Ulamanya yang Muktabar,* Pengantar Oleh: M. Quraish Shihab, Jakarta Selatan: Dewan Pengurus Pusat Ahlul Bait Indonesia (DPP ABI), Cet IV, 2012.

Tim Ahlulbait Indonesia, *Syi'ah Menurut Syi'ah,* Jakarta Selatan: Dewan Pengurus Pusat Ahlulbait Indonesia, 2014).

Tim Peneliti Nusantara, *Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syi'ah di Indonesia,* Titisan: Jakarta Selatan, 2014.

Tim Penulis MUI Pusat, Panduan Majelis Ulama Indonesia; *Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syi'ah di Imdonesia,* Gema Insani: Depok, 2013.

Usman*, Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Wibisono, Yusuf, *Monogami atau Poligami; Masalah sepanjang Masa*, Bulan Bintang: Jakarta, Cet ke-1, 1980.

Yusuf, Yunan, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar; Sebuah Telaah atas* Pemikiran *Hamka dalam* Teologi *Islam,* Cet III, Penamadani: Jakarta, 2004.

Zabidi, Ahmad, *Perbandingan Metode Penafsiran Antara Sayyid Qutb dan M. Quraish shihab Tentang Ayat-Ayat Kemasyarakatan*, PPS UIN Sunan Gunung Djati: Bandung, Seri Tesis 2010.

Zabidi, Ahmad dan Ilham Thahir, *Metode Penafsiran antara Sayyid Qutb dan M.Quraish Shihab,* Sedaun: Jakarta Selatan, Cet Ke-I, 2011.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

http:// www.kemenag.g.id/ file/ dokumen /UU Perkawinan. Pdf. di Download Tanggal 06-06-2014 pada Jam 23:15.

http://mui.or.id/wp-content/uploads/2014/11/20.Nikah Mutah.PDF di akses pada tanggal 07-05-2015 Jam 23:18.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Versi 1.5 *(Software).*

BIOGRAFI PENULIS



Ali Akhbar Abaibmas Rabbani Lubis. Penulis lahir di Sambas pada 23 September 1992. Pada 2011 lalu, penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Fakultas Ushuluddin, prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir untuk memperoleh gelar sarjana (S1). Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikannya ke Yogyakarta di UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, prodi Magister Hukum Islam, konsentrasi Hukum Tata Negara untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam (S2). Keseharian penulis dihabiskan dengan mengikuti dan mengisi forum-forum diskusi sekaligus menulis dibeberapa media sosial terkait masalah Filsafat, Hukum, Politik, Sosial, dan Agama. Namun tulisan kecil yang berada ditangan pembaca adalah karya pertama yang dibukukan dan mudah-mudahan tidak lama lagi tulisan selanjutnya akan segera menyusul. Pengalaman organisasi yang penulis geluti ialah tahun 2014 menjadi pelopor berdirinya salah satu organisasi besar di Indonesia di Kabupaten Sambas, yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam

Indonesia (PMII) di Kabupaten Sambas. Penulis sekarang aktif di Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Kalimantan Barat, dan juga sebagai pengurus di Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor (PC GP Ansor) Kabupaten Sambas. Penulis juga sempat menjadi pengurus di Organisasi Ahlul Bait Indonesia (ABI) Kabupaten Sambas. Jika ada kritik dan masukkan dari pembaca pada tulisan ni, silahkan hubungi, silahkan hub: 08123819689 (WA). Ali Akhbar Abaibmas (FB). @abaibmas (twiter). Banistreet (IG).

Tulisan mengungkap nikah mutah menurut pandangan Hamka dalam Kitab Tafsir Al-Azhar. Banyak penelitian yang terkait dengan persoalan nikah mutah, namun tidak ada penelitian yang mengungkap permasalahan nikah mutah dilihat dari segi penafsiran Hamka. Buku ini memfokuskan persoalan terkait nikah mutah perspektif Hamka dalam Kitab Tafsir Al-Azhar, tanpa mengabaikan penafsiran-penafsiran lain, baik sebelum maupun sesudahnya.

Salah satu persoalan yang menarik inilah penulis angkat kembali ke atas permukaan dan meletakkan dimana posisi Hamka dalam menilai persoalan pernikahan mutah. Karena permasalahan nikah mutah ini, sampai sekarang justru masih menjadi bahan yang sangat penting untuk diteliti lebih lanjut lagi. Mengingat bahwa masih nyata bukti keberadaan praktek pelaksanaan nikah mutah, ditambah lagi yang membawa isu bolehnya pernikahan mutah ini ialah berasal dari mazhab/sekte Islam yang berbeda dari mayoritas Islam di Indonesia.

Selain melihat penafsiran Hamka terkait tentang nikah mutah baik metode dan corak penafsirannya, disini penulis juga menyajikan beberapa macam pandangan 'ulama terkait permasalahan nikah mutah serta keberadaan praktek nikah mutah yang ada di Indonesia.

Selamat membaca...




ISBN: 978-602-51413-2-4